

Tesis Mulkan Balya MH

*by MIH*Mulkan Balya

Submission date: 21-Jan-2024 09:49PM (UTC-0600)

Submission ID: 2275524766

File name: 1._UPDATE_02-01-2024-_TESIS_MULKAN_BALYA_FULL_1.docx (96.7K)

Word count: 15950

Character count: 107461

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pidana merupakan salah satu cabang ilmu hukum yang mengkaji perbuatan dan/atau perilaku kejahatan seseorang atau subyek hukum yang mana subyek hukum tersebut telah melanggar aturan hukum yang berisikan hukum pidana. Hukum pidana pada umumnya diatur dalam Pasal 10 KUHP yang terdiri dari pidana pokok meliputi pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda. Sedangkan pidana tambahan, di antaranya meliputi pencabutan beberapa hak tertentu, perampasan barang tertentu, serta pengumuman keputusan hakim. Lain halnya hukum pidana di luar KUHP, hukum pidana tersebut meliputi pidana mati, pidana penjara, pidana denda dan lain sebagainya. Ketentuan pidana di luar KUHP disebut dengan hukum pidana khusus. Hukum pidana khusus memuat atau mengatur tentang kejahatan-kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran, baik yang terkodifikasi maupun yang tidak terkodifikasi.¹

Adapun bentuk hukum pidana khusus misalnya, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Dalam UU Tipikor bentuk hukum pidana yang diatur

¹ Fitri Wahyuni, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, 2017, hlm. 5.

di antaranya meliputi pidana mati, pidana penjara, dan pidana denda. UU Tipikor tersebut, merupakan bagian dari hukum pidana khusus, bukan bagian dari hukum pidana umum, sebab pengaturannya bersifat khusus berdiri sendiri di luar KUHP. Adapun perbedaan hukum pidana umum dan khusus yaitu, hukum pidana umum adalah hukum pidana yang dengan sengaja telah dibentuk untuk diberlakukan bagi setiap orang pada umumnya, sedangkan hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang dengan sengaja telah dibentuk untuk diberlakukan bagi orang-orang tertentu saja.²

Terkait dengan hukum pidana tidak dapat dilepaskan dengan ketentuan sistem peradilan pidana atau *criminal justice system*. Istilah “*criminal justice system*” atau sistem peradilan pidana (SPP) kini telah menjadi suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan dasar pendekatan sistem. Beberapa ahli merumuskan sistem peradilan pidana secara berbeda-beda. Remington dan Ohlin mengemukakan bahwa sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Sedangkan Hagan membedakan antara “*criminal justice process*” dan “*criminal justice system*”. Perbedaan pendapat secara terminologi tidak jauh berbeda dan mengarah kepada satu kesimpulan bahwa Sistem Peradilan Pidana merupakan suatu

² Iur Liona N. Supratna, *Perbedaan Pidana Umum dan Khusus*, <https://www.lawyersclubs.com/perbedaan-pidana-umum-dan-pidana-khusus/>, diakses tanggal 18 Februari 2023. Pukul 18.00 WIB.

¹ interaksi antara lembaga dan peraturan perundang-undangan sebagai suatu sistem yang saling berhubungan dan saling ketergantungan.³

Packer menyatakan bahwa dalam proses penegakan hukum (*Law Enforcement*) maka dikenal dua model dalam Sistem Peradilan Pidana yaitu *crime control model* dan *due process model*. Dimana terdapat perbedaan pola diantara keduanya yaitu *crime control model* lebih kepada tindakan represif sedangkan *due process model* menekankan pada cara preventif.⁴ Negara Indonesia dalam praktiknya lebih menekankan pada pola pertama yaitu *crime control model* dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHP) sebagai hukum formalnya.

Berbicara tentang Sistem Peradilan Pidana sesuai dengan pendapat Mardjono maka tidak terlepas dengan adanya komponen atau lembaga sistem peradilan pidana yaitu ada empat komponen yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Ke-empat lembaga tersebut diharapkan bekerja sama dan dapat membentuk suatu "*integrated criminal justice system*".⁵ Namun diluar itu terdapat lembaga penegak hukum yang khusus menangani Tindak Pidana Korupsi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Komisi ini dibentuk karena lembaga lain seperti Kejaksaan dan Kepolisian dianggap kurang optimal dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga penegak hukum

³ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm 3.

⁴*Ibid*, hlm 7-8.

⁵*Ibid*, hlm 3.

tindak pidana korupsi tercantum dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.¹

Korupsi di Indonesia sudah merupakan hal yang sistemik dan merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Hal tersebut terlihat dari aspek pelakunya yang sudah merata di segala bidang mulai dari kaum birokrat setingkat Kepala Desa, camat bahkan sampai ketinggian menteri, kaum politikus dari anggota DPRD sampai DPR-RI, bahkan sampai dilingkungan penegak hukum itu sendiri baik dari polisi, jaksa sampai hakim. Dari segi jumlah atau nilai korupsinya dari jumlah jutaan rupiah sampai pada jumlah trilyunan rupiah sudah pernah terjadi dan berhasil diseret ke persidangan. Aspek lain yang sangat memprihatinkan adalah belum adanya penurunan jumlah kasus korupsi bahkan cenderung mengalami peningkatan walaupun dengan modus operandi yang lebih canggih. Oleh karena itu pula penanganannya harus dilakukan secara luar biasa.

Dari segala jenis bentuk korupsi maka yang cukup menarik adalah mengenai gratifikasi. Berdasarkan terminologi, gratifikasi menurut kamus hukum berasal dari Bahasa Belanda "*gratificatie*", atau Bahasa Inggris "*gratification*" yang diartikan hadiah uang. Namun terdapat pengertian lain yaitu *passire bribery, bribe taken, passisveomkoping*. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) gratifikasi diartikan pemberian uang kepada pegawai di luar gaji yang telah ditentukan.

Indonesia telah mengatur gratifikasi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu “pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan swasta, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik⁶. Pengecualian, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 12 C ayat (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dari segi perumusan “gratifikasi” bukan merupakan jenis maupun kualifikasi tindak pidana. Namun yang dijadikan dapat dipidana perbuatan sesuai rumusan Pasal 12B ayat (2) bukan gratifikasinya akan tetapi perbuatan menerima gratifikasinya. Pasal 12B ayat (1) berbunyi :

“Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Yang nilainya Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi.

⁶ Kedeputan Pendidikan dan Peran serta Masyarakat, KPK RI, *Gratifikasi Mengapa Dilarang dan Dianggap Korupsi*, <https://acle.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20230119-gratifikasi-mengapa-dilarang-dan-dianggap-korupsi>. Diakses tanggal 21 Agustus 2023. Pukul 14.00 wib.

Jokowi melalui promotor bernama Jonathan Liu yang saat itu menemui Jokowi di Balaikota DKI Jakarta. Setelah mendapatkan bass tersebut Jokowi langsung menyerahkannya ke KPK untuk dijadikan sebagai barang atau gratifikasi milik negara. Selain gitar bass, Jokowi juga mendapatkan box set berisi album Metallica, Master Of Puppets bertanda tangan pentolan band itu, Lars Ulrich. Box set itu diberikan oleh Perdana Menteri Kerajaan Denmark, Lars Lokke Rasmussen saat berkunjung ke Istana Kepresidenan Bogor pada 2017 lalu.

2. Kacamata dari pebalap Jorge Lorenzo Jokowi juga mendapatkan gratifikasi berupa kacamata merek Hawker dari pebalap Jorge Lorenzo. Kacamata itu diberikan Lorenzo setelah keduanya bermain sepeda bersama pada medio 2014. Beberapa hari berselang setelah kacamata itu diberikan, Jokowi langsung menyerahkannya ke KPK. Ia mengaku tak mengetahui harga pasti dari kacamata pemberian Lorenzo tersebut. Namun dari bentuknya ia saat itu menduga harganya mencapai miliaran rupiah.
3. Dua kuda Dalam kunjungannya ke Festival Sandalwood medio 2017, Jokowi menerima dua ekor kuda dari warga Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Barat. Diketahui kemudian harga kedua kuda berusia 7 tahun itu adalah Rp 70 juta. Kuda itu kemudian diserahkan Jokowi pada KPK dan dinyatakan sebagai milik negara.
4. Barang-barang seharga 8,7 miliar dari Raja Salman Jokowi menerima banyak pemberian dari Raja Salman saat berkunjung ke Arab Saudi

pada tahun 2019. Diketahui terdapat 12 barang yang diberikan Raja Salman pada Jokowi dalam kunjungan tersebut. Pada 15 Februari 2020, KPK menyerahkan barang gratifikasi itu ke Kementerian Keuangan senilai Rp 8,7 miliar. Adapun beberapa barang dari gratifikasi itu adalah satu buah kalung, satu buah gelang dan sepasang anting yang ditaksir terdiri dari emas 18 karat. Kemudian satu buah cincin permata blue sapphire 12,46 karat, sebuah pulpen berlian 17,57 karat dan tasbih berbahan batu mulia (berlian dan blue sapphire).

Setelah diserahkan pada KPK mekanisme selanjutnya berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terdapat serangkaian mekanisme setelah gratifikasi diserahkan ke KPK. Dalam waktu maksimal 30 hari KPK harus segera menetapkan apakah gratifikasi tersebut dapat menjadi milik pribadi atau milik negara. Pada proses penetapan status kepemilikan gratifikasi itu, KPK bisa melakukan pemanggilan pada penerima gratifikasi untuk mengumpulkan keterangan. Setelah status gratifikasi ditetapkan, KPK wajib menyerahkan gratifikasi itu. Jika ditetapkan menjadi milik penerima, maka akan dikembalikan. Namun jika lembaga anti rasuah itu menetapkan gratifikasi menjadi milik negara maka akan diserahkan pada Kementerian Keuangan maksimal dalam waktu 7 hari kerja.⁷

⁷ Tatang Guritno, Bayu Galih, Mengenal Gratifikasi, *Ini Yang Diterima Jokowi dan Diserahkan ke KPK*, <https://nasional.kompas.com/read/2021/05/25/12264601/mengenal-gratifikasi-ini-yang-diterima-jokowi-dan-diserahkan-ke-kpk>. Diakses pada tanggal 21 Agustus 2023. Pukul 15.00 wib.

¹ Implikasi lain bahwa penetapan status gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum sesuai dengan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) sebagai asas yang terdapat dalam KUHP dan tidak sesuai dengan Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 28 H ayat (4) tentang hak milik pribadi mengenai hak kebendaan. Hak milik mempunyai asas "*droit inviolable et sacre*" yaitu hak yang tidak dapat diganggu gugat dan suci, tidak ada yang bisa dicabut kecuali kebutuhan publik dan dipastikan secara hukum dengan kondisi ganti rugi yang adil.⁸

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 G ayat (1) menyebutkan :

"bahwa setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".

Pasal 28 H ayat(4) menyebutkan:

"bahwa setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun".

¹ Berdasarkan data yang diperoleh bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi telah melakukan penanganan gratifikasi yang dilaporkan mulai dari penerimaan, pelaporan, klarifikasi, verifikasi sampai pada penetapan status gratifikasi. KPK mengungkap data pelaporan gratifikasi sepanjang 2021. Pada tahun lalu, ada yang menarik dari laporan gratifikasi yang diterima komisi antirasuah itu. Berdasarkan data KPK, lembaga tersebut telah

⁸ <https://id.m.wikipedia.org>. diakses pada tanggal 21 Agustus 2023, Pukul 15.00 Wib.

menerima sebanyak 2.127 laporan gratifikasi dengan total nominal Rp 8 miliar. Dari angka tersebut, sebesar Rp 2,4 miliar atau 30% ditetapkan sebagai barang milik negara (BMN). Uniknya, KPK melaporkan adanya laporan gratifikasi terendah berupa cilok satu porsi seharga Rp 10 ribu, yang kemudian dilanjutkan dengan iPhone 13 Pro Max seharga Rp 25 juta, hingga Hermes Birkin Rp 100 juta. Kemudian, mobil Alphard seharga Rp 1,3 miliar, gratifikasi milik negara sebesar Rp 2,4 miliar yang berasal dari 931 laporan di mana 67 laporan di antaranya ditetapkan sebagai milik negara. Kemudian terakhir, gratifikasi yang bukan milik negara sebesar Rp 3,5 miliar yang berasal dari 783 laporan di mana 67 laporan di antaranya ditetapkan sebagai bukan milik negara. KPK sendiri mencatat total ada 483 dari 774 instansi telah menyampaikan laporan gratifikasinya. Sementara itu, 32 dari 34 kementerian telah menyampaikan laporan gratifikasi, dan 61 dari 69 lembaga negara telah menyampaikan laporan gratifikasi. Berdasarkan jenis gratifikasi, uang menjadi bentuk terbanyak yang digunakan disusul oleh barang di urutan kedua. Rinciannya adalah uang/setara uang 995, barang 854, makanan/barang mudah busuk 380, dan uang, kado barang, karangan bunga 143. Adapun sumber laporan gratifikasi lainnya berasal dari e-mail sebanyak 214, surat sebanyak 68, lainnya 16, dan datang langsung sebanyak 14.⁹

Berdasarkan uraian di atas ¹ maka dapat dicermati adanya permasalahan dalam penetapan status barang sebagai barang gratifikasi oleh Komisi

⁹ Chandra Gian Asmara, *Gratifikasi Sepanjang 2021: Dari Cilok Hingga Hemes Birkin*, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220121183543-4-309511/gratifikasi-sepanjang-2021-dari-cilok-hingga-hermes-birkin>, Diakses pada tanggal 21 Agustus 2023. Pukul 15.30 wib.

¹ Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan prinsip dan asas hukum tentang hak milik terhadap suatu benda. Pada praktik yang diterapkan oleh KPK dalam menetapkan suatu barang sebagai gratifikasi berdasarkan Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yaitu ditetapkan oleh surat ketetapan pimpinan KPK yang berarti tanpa melalui adanya putusan pengadilan. Di sisi lain ² hak kepemilikan benda yang diatur dalam hukum positif serta berlaku universal mensyaratkan adanya suatu putusan pengadilan. Menurut Mien Rukmini, hak-hak warga negara tidak ada artinya bilamana secara sewenang-wenang negara dapat (melalui aparatnya) menyita barang seorang warga negara. Hal tersebut merupakan praktik yang menyimpang dari ketentuan suatu negara hukum.¹⁰

Masalah penetapan suatu barang menjadi milik atau dirampas untuk negara telah diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang merupakan bentuk dari salah satu pidana tambahan. Hal tersebut diatur pada Pasal 10 butir (b) yang menyatakan pidana tambahan terdiri dari:

1. Pencabutan hak-hak tertentu;
2. Perampasan barang-barang tertentu;
3. Pengumuman putusan hakim.

Berdasarkan pasal tersebut perampasan dilakukan didasarkan atas putusan atau penetapan dari hakim pidana, terhadap barang-barang tertentu. Perampasan tersebut dilakukan secara limitatif sesuai dengan apa yang

¹⁰ Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah Dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003, hlm 111.

¹ ditentukan oleh KUHP yaitu barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang disengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) KUHP.

Perampasan barang menjadi milik negara juga diatur diluar KUHP antara lain dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang menyebutkan :

“perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang tersebut” .

Selanjutnya pelaksanaan perampasan barang sesuai rumusan diatas diatur dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang menyebutkan :

“Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut”.

Berdasarkan uraian di atas maka ¹ Pasal 17 ayat (3) Undang –Undang Nomor 30 Tahun 2002 berbeda dan bertentangan dengan Pasal 10 huruf b KUHP maupun Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Perbedaan mendasar yaitu pengambilan keputusan mengenai suatu barang menjadi milik negara tidak dilakukan melalui persidangan pengadilan, melainkan sekedar melalui keputusan Pimpinan KPK belaka. Sedangkan menurut hukum, lembaga yang berwenang untuk menentukan suatu

perbuatan *in casu* penerimaan gratifikasi yang sah dan halal seharusnya lembaga peradilan bukan lembaga lain seperti KPK.¹¹

Selain hal tersebut perlu dicermati adanya perkembangan di dunia internasional mengenai pemberantasan Korupsi. Saat ini negara-negara di dunia menyatakan keprihatinan atas masalah yang ditimbulkan oleh korupsi terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat, merusak nilai-nilai etika dan keadilan serta mengacaukan pembangunan dan penegakan hukum. Hal tersebut mendorong lahirnya konvensi internasional pemberantasan korupsi. Salah satu konvensi penting tersebut lahir pada tahun 2003 dengan nama *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Ratifikasi tersebut secara jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang pengesahan *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003). Konvensi tersebut mengatur tentang pembekuan, penyitaan dan perampasan barang yang terkait korupsi harus melalui pengawasan atau perintah peradilan (*control and an order issued by a court*). Langkah KPK dalam menetapkan status suatu barang sebagai gratifikasi tentu bertentangan dengan konvensi tersebut sehingga perlu dilakukan reformulasi atas **bunyi Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.**

¹¹ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Malang, Bayumedia Publishing, 2005, hlm 266.

Penetapan status barang sebagai gratifikasi menimbulkan beberapa persoalan yang dapat menimbulkan masalah hukum di masyarakat. Adapun permasalahan yang timbul dari penetapan status gratifikasi oleh KPK yaitu :

1. Penetapan status barang sebagai gratifikasi yang dilakukan tanpa melalui proses putusan pengadilan atau penetapan dari lembaga peradilan yang secara hukum tidak memiliki kekuatan hukum dan kepastian hukum. Sehingga mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum karena pemilik barang yang ditetapkan statusnya sebagai gratifikasi menganggap penetapan tersebut tidak memiliki dasar hukum.
2. Kewenangan KPK dalam menetapkan status sebagai gratifikasi terhadap suatu barang merupakan kewenangan yang sama dengan lembaga peradilan. Apabila ditinjau dari sistem peradilan pidana Indonesia, bahwa masing-masing sub sistem seperti Kejaksaan, Kepolisian, KPK dan pengadilan harus saling bekerja sama secara terpadu (integralitas) antar masing-masing sub sistem tersebut. Dalam hal ini, proses penetapan status gratifikasi oleh KPK seharusnya meminta permohonan penetapan atau persetujuan dari pengadilan. Ketidakpaduan antar komponen sistem peradilan pidana akan menimbulkan berbagai kesulitan dalam proses penegakan hukum khususnya dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi.

Permasalahan di atas dapat muncul karena dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor hukum dan non hukum. Faktor hukum terdiri dari peraturan

perundang-undangan yaitu rumusan pasal yang bertentangan dengan beberapa peraturan hukum lain yaitu Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber hukum tertinggi dan beberapa Undang-Undang seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Pidana serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Selanjutnya faktor penegak hukumnya, KPK sebagai lembaga penegak hukum seharusnya bekerja sama dengan lembaga lain yang merupakan komponen sistem peradilan pidana dalam pemberantasan tindak pidana korupsi sehingga dapat mencerminkan keterpaduan antar lembaga. Faktor lain yang berpengaruh adalah faktor non hukum antara lain pemahaman terhadap hukum oleh masyarakat yang masih rendah sehingga penetapan status gratifikasi masih menimbulkan banyak pertanyaan dan rasa tidak puas bagi pemilik barang tersebut. Faktor lain yaitu budaya (kultur) masyarakat yang masih mengenal adanya pemberian hadiah atau barang sebagai bentuk memperkuat hubungan sosial antar individu.

Dalam melaksanakan penelitian, penulis memperoleh konsep dan landasan teoritis melalui beberapa penelitian yang berkaitan dengan judul dan tema yang dipilih yaitu terkait dengan sistem peradilan pidana serta gratifikasi. Ada dua hasil penelitian yang dijadikan sumber yaitu:

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Syamsubair	Penetapan Status Barang Sebagai Gratifikasi	Persamaan dengan penelitian penulis adalah mengenai konsep Sistem Peradilan Pidana	Perbedaan dengan penelitian penulis adalah terkait dengan komponen pembahasan yang dalam penelitian

		dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Tesis)	Indonesia yang mengharuskan adanya sinkronisasi dan kerjasama antara sub komponen sistem peradilan pidana serta peraturan perundangan-undangan	penulis adalah membahas tentang status barang yang dapat ditetapkan sebagai gratifikasi dan bagaimana kepastian hukumnya menurut peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia
2.	Heri Yulianto	Kebijakan Formulasi Mengenai Gratifikasi Dalam Undang-Undang Korupsi Dan Penerapan Hukumnya (Tesis)	Persamaan dengan penelitian penulis adalah mengenai konsep tentang gratifikasi menurut hukum positif di Indonesia	Perbedaan dengan penelitian penulis adalah permasalahan gratifikasi yang dibahas dalam tesis tersebut adalah mengenai rumusan pasal gratifikasi sedangkan penelitian penulis membahas masalah penetapan status barang sebagai gratifikasi beserta status hukumnya seperti apa berdasarkan sistem peradilan pidana di Indonesia..

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik membuat tesis dengan judul “¹Penetapan Status Barang Sebagai Gratifikasi Menurut Sistem Peradilan Pidana Indonesia¹“. Adapun identifikasi masalah yang akan dikaji adalah sebagai berikut di bawah ini.

¹**B. Identifikasi Masalah**

Dari pemaparan latar belakang yang terurai di atas, dapat penulis rumuskan permasalahan, sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penetapan status barang gratifikasi oleh KPK dalam aspek sistem peradilan pidana?
2. Bagaimana kekuatan hukum penetapan status barang gratifikasi oleh KPK dalam aspek sistem peradilan pidana serta apa upaya hukum atas penetapan tersebut?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji dan menganalisa penetapan status barang sebagai gratifikasi dalam aspek sistem peradilan pidana yang diterapkan oleh KPK sudah sah dan apakah sudah tepat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dalam sistem peradilan pidana.
2. Untuk mengkaji dan menganalisa kekuatan hukum penetapan status barang gratifikasi oleh KPK dalam aspek sistem peradilan pidana serta upaya hukum atas penetapan status barang gratifikasi tersebut.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara keilmuan dalam dunia teoritis atau akademisi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan landasan pemikiran dalam penentuan status barang sebagai gratifikasi dalam ilmu hukum khususnya hukum acara pidana sebagai bagian dari Sistem Peradilan Pidana Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini, yakni dapat menjadi pedoman teknis dalam reformulasi terhadap norma hukum terkait penetapan status barang sebagai gratifikasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi sehingga mendapatkan kepastian hukum.

E. Kerangka Pemikiran

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk sesuai amanat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu Pasal 34 ayat (1) menyebutkan bahwa dalam waktu paling lambat 2 tahun sejak undang-undang ini dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi. Selanjutnya lahir Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa KPK memiliki tugas dan wewenang melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Berdasarkan wewenang tersebut maka KPK dapat dinyatakan sebagai bagian dari komponen Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*).

Menurut Romli Atmasasmita, istilah *Criminal Justice System* atau Sistem Peradilan Pidana (SPP) kini telah menjadi suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan dasar pendekatan sistem. Lebih lanjut Romli Atmasasmita menyampaikan ada empat ciri dari sistem peradilan pidana yaitu, pertama titik berat pada koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana. Kedua, pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh

komponen peradilan. Ketiga, efektivitas sistem penanggulangan kejahatan lebih utama dari efisiensi penyelesaian utama. Keempat, penggunaan hukum sebagai instrumen untuk memantapkan *the administration of justice*.¹²

Senada dengan pendapat diatas, Marjono Reksodipoetra mengemukakan bahwa seluruh komponen sistem peradilan pidana diharapkan dapat bekerja sama dan membentuk suatu *integrated criminal justice system*. Hal tersebut perlu dilakukan karena jika tidak terdapat keterpaduan maka akan menimbulkan beberapa masalah seperti kesukaran dalam menilai keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi. Selanjutnya masing-masing instansi tidak terlalu memperhatikan efektivitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana.¹³

Berdasarkan uraian diatas maka penentuan status gratifikasi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan Surat Ketetapan Pimpinan tidak sesuai dengan konsep sistem peradilan pidana. Berdasarkan pendapat Romli dan Marjono bahwa perlu keterpaduan (integralitas) dan kerja sama antara komponen sistem peradilan pidana. Langkah KPK yang menetapkan status gratifikasi seharusnya tetap meminta penetapan dari lembaga peradilan sehingga memiliki kepastian hukum dan memberikan rasa keadilan bagi pemilik barang. Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan keputusan administratif belaka, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai dasar menjadi milik negara. Tindakan menentukan status

¹² Romli Atmasasmita, *op.cit*, hlm.30.

¹³ *Ibid*, hlm 3-4.

kepemilikan gratifikasi adalah bukan tindakan hukum dalam kerangka “*projustitia*”, melainkan suatu bentuk tindakan administratif dengan memberikan kebijakan / diskresi yang sangat besar kepada KPK diluar sidang pengadilan. Hal ini dapat digolongkan dalam pendekatan *out court system*.

Selanjutnya penetapan status suatu barang sebagai gratifikasi oleh KPK merupakan bentuk kewenangan institusi yang diperoleh berdasarkan amanat dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam perspektif teori kewenangan maka menurut Indroharto ada tiga macam kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan. Kewenangan itu, meliputi :¹⁴

1. Atribusi, yaitu pemberian kewenangan oleh pembuat undang-undang sendiri kepada suatu organ pemerintah, baik yang sudah ada maupun yang baru sama sekali.
2. Delegasi adalah penyerahan wewenang yang dipunyai oleh organ pemerintah kepada organ lain. Dalam delegasi mengandung suatu penyerahan, yaitu apa yang semula kewenangan si A untuk selanjutnya menjadi kewenangan si B. Kewenangan yang telah diberikan oleh pemberi delegasi selanjutnya menjadi tanggung jawab penerima wewenang.
3. Mandat, dalam hal ini tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari badan atau pejabat TUN yang satu

¹⁴ H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2013, hlm 193-194.

dengan yang lain. Tanggungjawab kewenangan atas dasar mandat masih tetap pada pemberi mandat tidak beralih kepada penerima mandat.

Penetapan status suatu barang adalah merupakan bagian dari kewenangan lembaga peradilan sebagaimana diatur dalam Kitab Hukum Acara Pidana (KUHP) yaitu Pasal 38 ayat (1) berbunyi bahwa penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat. Langkah penyitaan adalah upaya hukum yang ditempuh untuk menyatakan suatu status barang yang terkait tindak pidana. Hal tersebut dapat berarti bahwa menetapkan status suatu barang diperlukan penetapan pengadilan sehingga memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak pemilik barang.

Dalam perspektif teori kewenangan maka kewenangan menetapkan status barang sebagai gratifikasi oleh KPK merupakan bentuk pendelegasian wewenang secara atribusi karena telah ditetapkan oleh Undang-Undang. Menurut pendapat Gde Pantja bahwa beberapa kewenangan KPK secara atributif diberikan oleh undang-undang yang secara normatif diantaranya ¹ Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.¹⁵ Kewenangan tersebut secara jelas memberikan suatu fungsi menetapkan suatu barang sebagai gratifikasi seperti yang dimiliki oleh lembaga peradilan dalam hal penyitaan dan perampasan barang.

¹⁵ Risalah Sidang Perkara Nomor 109/PUU-XIII/2015, Perkara Nomor 110/PUU-XIII/2015 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Jakarta, 3 November 2015, hlm 3.

Salah satu ahli hukum yang merumuskan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yaitu Romli Atmasasmita berpendapat bahwa KPK dapat melakukan penyimpangan-penyimpangan terhadap prosedur khusus yang ada di ketentuan perundangan – undangan lainnya. Sebagai contoh dalam pemanggilan pejabat tanpa izin presiden namun tetap memperhatikan hak asasi dari orang yang dilakukan proses hukum. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dalam Pasal 46 ayat (2) yang secara tegas menyatakan bahwa KPK selalu menjaga, melindungi dan tidak mengurangi hak asasinya tersangka. Romli menegaskan bahwa doktrin hukum pidana modern yang berpaham *due process of law* dan perlindungan hak asasi manusia.¹⁶

Aspek lain yang menjadi kajian dari penetapan status barang sebagai gratifikasi adalah segi rumusan dalam Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002. Adapun rumusan pasal tersebut berbunyi “Status kepemilikan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi”.

Mencermati redaksional Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa penetapan status kepemilikan barang gratifikasi ditetapkan dengan keputusan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Rumusan pasal tersebut bertentangan dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dengan kata lain KPK juga merupakan penyidik dalam perkara tindak pidana korupsi sehingga dalam menetapkan status barang

¹⁶*Ibid*, hlm 13.

seharusnya melalui persetujuan dari Ketua Pengadilan serta hal tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi warga negara yang barang miliknya ditetapkan statusnya tidak melalui suatu putusan pengadilan yang berwenang. Hal tersebut secara nyata bertentangan dengan bunyi Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan "bahwa negara Indonesia adalah negara hukum", sehingga wajib memberikan perlindungan hak warganya yang dijamin oleh lembaga peradilan. Selain itu pasal tersebut juga bertentangan dengan bunyi Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Demikian juga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".

Norma hukum dalam Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 secara substantif juga bertentangan dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke empat. Penetapan status kepemilikan barang gratifikasi ditetapkan dengan keputusan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial. Hal tersebut disebabkan penetapan tersebut tidak ditempuh melalui adanya putusan atau penetapan oleh lembaga peradilan sebagai syarat suatu negara hukum (*out of court system*).

Berdasarkan teori *stufenbau*, maka norma hukum yang termaktub dalam Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 sebagai

Formellgesetz bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagai *staatsgrundgesetz*. Selain itu, Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 juga bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi lagi yaitu pembukaan Undang-Undang 1945 alinea ke empat sebagai *Rechtsidee/ground norm/staat fundamental norm*. Analisa tersebut memberikan dasar pemahaman berdasarkan teori hukum untuk dilakukan reformulasi norma hukum atas Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Dengan perkataan lain, perlu dilakukan *Penal Policy* (kebijakan hukum pidana) terhadap ketentuan Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Menurut Barda Nawawi Arief, bahwa kebijakan hukum pidana dalam arti luas mencakup ruang lingkup kebijakan di bidang hukum pidana materil, hukum pidana formal, dan hukum pelaksanaan pidana.¹⁷ Dalam hal ini Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 merupakan hukum pidana formal yang mengatur tentang proses penetapan status barang sebagai gratifikasi dapat dilakukan reformulasi (perubahan) rumusannya. Kebijakan reformulasi atas bunyi pasal tersebut diperlukan sehingga sejalan dengan pelaksanaannya yang melibatkan komponen sistem peradilan pidana.

Penetapan status barang sebagai gratifikasi yang dilakukan oleh KPK belum tentu benar, sebab tidak serta merta barang yang ada ditetapkan sebagai

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002, hlm 3.

barang gratifikasi. Harus ada mekanisme yang layak serta adanya penaksir independen yang dapat menilai suatu barang dikatakan gratifikasi. Untuk itu diperlukan teori kepastian hukum dan juga teori perlindungan hukum sebagai norma acuan suatu barang ditetapkan sebagai gratifikasi.

⁷ Kepastian hukum secara normatif memandang suatu peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangkan secara pasti, karena mengatur secara jelas dan logis, maka tidak akan menimbulkan keraguan karena adanya multitafsir ⁷ sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian peraturan perundang-undangan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma, atau distorsi norma. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan tersebut menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹⁸

Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisia terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Kedua, manfaat (*zweckmassigkeit*). masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau

¹⁸ Fitria Ramadhani Siregar dan Nanang Tomi Sitorus, *Analisis Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim Atas Vonis Nihil Kepada Pelaku Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, Vol. 9, No. 2, Desember, 2022, hlm. 205.

penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.¹⁹

Secara ideal kepastian hukum merupakan pencerminan asas tidak merugikan orang lain, sedangkan kesebandingan hukum merupakan pencerminan asas bertindak sebanding. Oleh karena itu, keserasian antara kepastian hukum dengan kesebandingan hukum merupakan inti penegakan hukum, maka penegakan hukum sesungguhnya dipengaruhi oleh hukum itu sendiri; kepribadian penegak hukum; fasilitas kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat; taraf kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat; dan kebudayaan yang dianut masyarakat.²⁰

Sementara itu, teori perlindungan hukum menurut Fitzgerald bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, UI Pres, 1983, hlm. 6.

²⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2006, hlm. 53.

untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat. Dengan kata lain, perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.²¹

Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa, Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan pada pembatasan-pembatasan dan pelepasan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah.²²

Lebih dari itu, tidak ada regulasi yang mengatur mengenai upaya hukum atau perlawanan yang dapat dilakukan oleh pemilik barang atas penetapan yang dilakukan oleh KPK tersebut sehingga hal tersebut jelas bertentangan dengan norma hukum yang berlaku dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Oleh karena itu perlu dilakukan *penal policy* atas bunyi Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dengan memasukkan tambahan frasa dengan meminta persetujuan atau ketetapan pengadilan. Hal tersebut sesuai dengan prinsip dari sistem peradilan pidana yang mengutamakan

²¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53.

²² Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu, 1987, hlm. 38.

adanya kerjasama antara komponen yang ada. Perubahan norma dalam pasal tersebut mengandung adanya kerjasama dan keterpaduan antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan lembaga peradilan dalam menetapkan status kepemilikan gratifikasi.

Perkembangan secara global saat ini, korupsi telah menjadi sorotan dunia internasional termasuk organisasi PBB. Negara-Negara di dunia menyatakan keprihatinan atas masalah yang ditimbulkan oleh korupsi terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat, merusak nilai-nilai etika dan keadilan serta mengacaukan pembangunan dan penegakan hukum. Sebagai bentuk keseriusan dari PBB maka telah dilakukan beberapa kali pertemuan dalam merumuskan konvensi internasional pemberantasan korupsi. Salah satu konvensi penting tersebut lahir pada tahun 2003 dengan nama *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Ratifikasi tersebut secara jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang pengesahan *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003).²³

Secara tegas dalam konvensi tersebut diatur masalah proses (*proceeds of crime*) hasil kejahatan korupsi baik secara langsung atau tidak langsung (*property derived from obtained directly or indirectly*). Pasal 2 huruf f *United Nations Convention Against Corruption, 2003* berbunyi :

²³ Romli Atmasasmita, *Globalisasi & Kejahatan Bisnis*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm 2.

Freezing or seizure shall mean temporarily prohibiting the transfer, conversion, disposition or movement of property or temporarily assuming custody or control of property on the basis of an order issued by a court or other competent authority.

Pembekuan atau penyitaan berarti pelarangan sementara transfer, konversi, pelepasan atau pemindahan kekayaan, atau penempatan sementara kekayaan dalam pengawasan atau pengendalian berdasarkan perintah pengadilan atau pejabat berwenang lainnya.²⁴ Lebih lanjut Pasal 2 huruf g, *United Nations Convention Against*

Corruption, 2003 berbunyi:

Confiscation which includes forfeiture where applicable, shall mean the permanent deprivation of property by order of a court or other competent authority.

Perampasan yang meliputi pembayaran denda, jika ada, adalah perampasan kekayaan secara tetap berdasarkan perintah pengadilan atau pejabat berwenang lainnya.²⁵

Berdasarkan uraian diatas maka secara tegas dalam konvensi perserikatan bangsa-bangsa anti korupsi 2003 (*United Nations Convention Against Corruption, 2003*) mengatur tentang pembekuan, penyitaan dan perampasan barang yang terkait korupsi harus melalui pengawasan atau perintah peradilan (*control and an order issued by a court*). Langkah KPK dalam menetapkan status suatu barang sebagai gratifikasi tentu bertentangan dengan konvensi tersebut sehingga perlu dilakukan reformulasi atas bunyi Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

F. Metode Penelitian

Ada 2 (dua) jenis penelitian hukum, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris (sosiologis). Penelitian hukum normatif yaitu

²⁴ *United Nations Convention Against Corruption 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi, 2003), hlm 3-7.

²⁵ *Ibid*, hlm 6.

7 yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian terhadap sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum. Penelitian hukum empiris (sosiologis) yaitu yang mencakup penelitian identifikasi hukum (tidak tertulis), dan penelitian terhadap efektivitas hukum.²⁶ Penelitian hukum normatif merupakan seperangkat kaidah atau aturan yang tersusun dalam satu sistem, yang menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh manusia sebagai masyarakat dalam kehidupan bermasyarakatnya, yang bersumber baik dari masyarakat sendiri maupun dari sumber lain yang diakui berlakunya oleh otoritas tertinggi dalam masyarakat tersebut serta benar-benar diberlakukan oleh warga masyarakat tersebut (sebagai satu keseluruhan) dalam kehidupannya, dan jika kaidah tersebut dilanggar akan memberikan kewenangan bagi otoritas tertinggi untuk menjatuhkan sanksi yang sifatnya eksternal.²⁷ Penelitian hukum yuridis normatif disebut juga dengan studi kepustakaan mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum; penelitian terhadap sistematika hukum; penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal; perbandingan hukum dan sejarah hukum.²⁸ Sedangkan penelitian hukum empiris merupakan penelitian

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Pres, 1986, hlm. 51.

²⁷ Agus Budiono, *Bahan Kuliah Pada Mata Kuliah Metode Penelitian Hukum Program Magister Kenotariatan Universitas Pelita Harapan*, 2016, hlm. 2.

²⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali Pers, 2012, hlm. 15.

yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat.²⁹

¹ Dalam hubungannya dengan penelitian tesis ini serta relevansinya dengan metode penelitian maka akan mencakup hal-hal seperti berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Dilihat dari spesifikasinya, penelitian tesis ini merupakan penelitian deskriptif analitis, yakni: “Suatu penelitian yang berusaha memberikan gambaran secara menyeluruh, mendalam, tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti.”³⁰

Oleh karena penelitian ini adalah penelitian dalam bidang ilmu hukum maka spesifikasi penelitian deskriptif analitis, adalah: “Berusaha menggambarkan masalah hukum, sistem hukum dan menganalisisnya sesuai dengan kebutuhan dari peneliti yang bersangkutan.”³¹

Penelitian tesis ini tergolong spesifikasi penelitian deskriptif oleh karena hasil-hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai penetapan barang gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.

²⁹ Mukti Fajar ND, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2013, hlm. 154.

³⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm 58.

³¹ Lili Rasjidi, Ira Thania Rasjidi, *Filsafat Ilmu, Metode Penelitian Hukum dan Menggunakan Teori/Konsep Di Bidang Ilmu Hukum*, Buku Perkuliahan Mahasiswa Pascasarjana Unpas, Bandung, 2015

¹ Berdasarkan gambaran yang diperoleh tersebut kemudian dikaji secara mendalam berdasarkan Hukum Acara Pidana Indonesia mengenai eksistensinya terhadap perkembangan hukum positif di Indonesia sehingga penelitian ini termasuk spesifikasi penelitian analitis.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu, yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian terhadap sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum. Penelitian hukum empiris (sosiologis) yaitu yang mencakup penelitian identifikasi hukum (tidak tertulis), dan penelitian terhadap efektivitas hukum.³²

¹ 3. Teknik Pengumpulan Data

Upaya pengumpulan data dalam penulisan ini, penulis menggunakan dokumentasi, yaitu melakukan pencarian data dari sumbernya berupa dokumentasi, fakta dan catatan. Data yang diperlukan dalam penulisan ini dikumpulkan dengan cara studi dokumen atau studi kepustakaan, yang dilakukan untuk mengumpulkan

³² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Pres, 1986, hlm. 51.

1 dan menginventarisasi semua data kepustakaan atau data sekunder yang terkait dengan topik penelitian.

Penelitian melakukan pengumpulan data dengan penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi, baik dalam bentuk-bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada.

Penelitian hukum yang bersifat normatif, secara umum menggunakan jenis data yang terarah pada penelitian data sekunder. Di dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup:

- a. Bahan hukum primer, yaitu: bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari:
 - 1) Undang-Undang Dasar 1945.
 - 2) Peraturan perundang-undangan tentang hukum pidana, pidana korupsi, hukum acara pidana, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *United Nations Convention Against Corruption* 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi, 2003, Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.06/2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Barang Rampasan dan Barang Gratifikasi.

- 1
b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.
- c. Bahan hukum tertier, yakni: bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya, adalah: kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.³³

Dalam hubungan dengan penelitian hukum normatif, terkait dengan penelitian tesis ini, penulis memakai beberapa sumber bahan hukum, seperti:

³³Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *op.cit.*hlm 13.

1.
 - a. Bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penetapan barang gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.
 - b. Bahan hukum sekunder, yakni memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam penulisan ini penulis menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum (*text book*), karya tulis para ahli hukum yang dimuat di media massa maupun media elektronik yang menyangkut dan berhubungan dengan penetapan barang gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.
 - c. Bahan hukum tersier, dalam hubungan penelitian ini menyangkut seperti: kamus atau ensiklopedia yang memberi batasan pengertian secara etimologi/arti kata atau secara gramatikal untuk istilah-istilah tertentu terutama yang terkait dengan komponen variabel judul dalam hal ini yakni terkait dengan istilah-istilah yang berkorelasi dengan penetapan status gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini, melalui studi kepustakaan, yaitu menelusuri bahan hukum primer dan bahan hukum

sekunder dengan membaca, mencermati, dan mempelajari yang kemudian melakukan pemeriksaan terhadap sumber data tersebut, mengklasifikasikan data, dan menganalisis data untuk menemukan jawaban guna menjawab perumusan masalah yang diteliti.

5. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh dikualifikasikan sesuai dengan permasalahan penelitian kemudian diuraikan dengan cara menganalisis data yang diperoleh tersebut dari hasil penelitian yang telah disusun secara sistematis untuk memberikan gambaran yang jelas dan lengkap sehingga menghasilkan suatu kesimpulan yang dapat dipergunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian.³⁴

³⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm. 107.

BAB II

**GRATIFIKASI DAN WEWENANG KOMISI PEMBERANTASAN
KORUPSI (KPK) BERDASARKAN SISTEM PERADILAN PIDANA**

A. Gratifikasi Dalam Hukum Pidana

Gratifikasi berasal dari bahasa Belanda, *gratificatie* yang kemudian diadopsi menjadi bahasa Inggris *gratification*, yang berarti hadiah. Istilah ini kemudian muncul di negara-negara Anglo Saxon dan Eropa kontinental. *Gratification* muncul karena sulitnya pembuktian mengenai suap (*bribery*). Sebelumnya *gratification* lebih dikenal dengan kata *gift* (pemberian). Terdapat dua istilah yang digunakan dalam *Black's law dictionary*, yaitu *gratification* dan *gratuity*. *Gratification* adalah suatu *gratuity*, suatu balas jasa (*a recompense*) atau hadiah (*reward*) atas suatu pelayanan atau keuntungan (*benefit*), yang diberikan dengan sukarela, tanpa adanya bujukan atau janji. Sementara *gratuity* diartikan sebagai: suatu yang di dapatkan atau diterima tanpa adanya bargain tertentu atau bujukan; sesuatu yang diberikan dengan tanpa biaya (gratis) atau tanpa perlu dibalas; suatu hadiah (*gift*); suatu yang “*voluntary given in return for a favor or especially a service*” dengan demikian mencakup hadiah (*a bounty*), tip, suap (*bribe*).³⁵

Gratifikasi merupakan bentuk khusus dari *gift*, yang membedakan antara gratifikasi dan pemberian adalah latar belakangnya. Perpindahan

³⁵ Topo Santoso, *Menguak Relevansi Ketentuan Gratifikasi di Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 13, No. 3, September 2013, hlm. 405.

sesuatu (barang atau uang) dari pemberi kepada penerima yang terjadi dalam suatu *gift* pemberian tidak dilatar belakangi suatu hal tertentu, namun perpindahan sesuatu (barang atau uang) dari pemberi kepada penerima yang terjadi dalam gratifikasi dilatarbelakangi oleh keuntungan yang didapat oleh pemberi, walaupun imbalan atau upah yang diberikan dalam gratifikasi adalah bukan hal yang diperjanjikan atau dipersyaratkan terlebih dahulu.³⁶

Sejatinya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengatur tentang tindak pidana korupsi yaitu pada Pasal 425 yang termasuk dalam Bab XXVIII tentang Kejahatan Jabatan. Selain itu juga diatur dalam Pasal 209 KUHP tentang Suap dan Pasal 210 KUHP tentang Penyuapan Terhadap seorang Hakim. Namun ketentuan-ketentuan tentang korupsi yang terdapat dalam KUHP tersebut, dirasakan tidak memadai dan belum memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Untuk itu maka dibentuklah ² Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang tersebut di atas merincikan secara spesifik bentuk-bentuk korupsi, di antaranya gratifikasi. Gratifikasi merupakan bentuk korupsi yang paling banyak diungkap pada saat ini adalah korupsi dalam bentuk Gratifikasi. Gratifikasi tersebut berupa servis terhadap pegawai negeri atau penyelenggara negara sehingga bukan mengenai pemberian,

³⁶ Laporan Hasil *Focus Group Discussion* (FGD) pada tanggal 10 dan 17 November 2011, di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat., hlm. 5.

tetapi mengenai penerimaan gratifikasi, baik yang diterima didalam maupun diluar negeri, dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Fenomena yang semakin hari semakin meningkatnya kebutuhan hidup manusia mengakibatkan banyak yang menghalalkan segala macam cara untuk mewujudkannya. Hal itu dapat kita ketahui dengan banyaknya kasus pungutan liar yang sering kita lihat disekitar lingkungan masyarakat dan berita yang beredar di media setiap harinya. Di lain sisi, mereka yang ingin urusannya dipermudah, dan yang menginginkan urusannya menjadi lebih lancar dan lebih cepat dan bisa diselesaikan dengan sesuai keinginan, tidak segan-segan untuk mengeluarkan sejumlah biaya untuk membayar pihak yang berwenang untuk menyelesaikan urusannya diluar prosedur yang telah ada.³⁷

Menurut Andi Hamzah, gratifikasi adalah suatu pemberian, imbalan, atau hadiah oleh orang yang mendapat jasa atau keuntungan atau oleh orang yang telah atau sedang berurusan dengan suatu lembaga publik atau pemerintah, misalnya untuk mendapatkan suatu kontrak. Pelaporan gratifikasi meliputi pelaporan terhadap pemberian (dalam arti luas) yang meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket wisata perjalanan, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut meliputi baik yang diterima didalam maupun

³⁷ Basmiana, Hambali, et.al, *Tinjauan Hukum Tindak Pidana Gratifikasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Qawanin, Vol. 1, No. 1, Juni 2020, hlm. 5.

diluar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronika maupun tanpa sarana elektronika.³⁸

Praktik gratifikasi tumbuh dan berkembang seiring dengan budaya masyarakat yang membenarkan pemberian hadiah kepada penyelenggara negara, sebagai bentuk ucapan terima kasih karena telah berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu yang berhubungan dengan jabatannya.³⁹

Di samping itu, pola pikir masyarakat yang membenarkan tradisi pemberian hadiah, kurangnya komitmen moral para pejabat, dorongan faktor ekonomi birokrasi karena pendapatan yang kurang layak, sangat mungkin menjadi faktor pemicu merebaknya praktik-praktik gratifikasi. Oleh karena itu, setelah gratifikasi diatur dalam pasal yang berbeda dengan suap dan berdiri sebagai perbuatan sendiri, maka kebiasaan pemberian hadiah yang telah berlangsung lama di masyarakat tersebut dinyatakan dilarang.⁴⁰

Kendati gratifikasi memiliki pasal tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak serta merta suatu perbuatan disebut gratifikasi kecuali memenuhi unsur-unsur gratifikasi yang terdapat dalam ketentuan undang-undang tersebut di atas. Menurut Pasal 12B ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas

³⁸ Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, Gramedia, Jakarta, 1993, hlm. 216.

³⁹ Suprabowo, Bunyamin Alamsyah, *Tinjauan Yuridis Tentang Gratifikasi Sebagai Salah Satu Delik Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, Vol. 10, No.2, Desember 2018, hlm. 228.

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 230.

3
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi yang berbunyi :

“Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara **dianggap** pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya,.....”.

Mencantumkan frasa “dianggap” dalam rumusan pada ayat (1) mengandung makna bahwa rumusan korupsi suap menerima gratifikasi ayat (1) ini pada dasarnya bukan suap, tetapi dianggap saja, dianggap suap. Gratifikasi memang bukan bentuk tindak pidana korupsi, melainkan pengertian harfiah ialah pemberian dalam arti luas (penjelasan Pasal 12B).

Berdasarkan Penjelasan Pasal 12B sebagaimana yang diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa “yang dimaksud dengan “gratifikasi” adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik”.

Mencermati ketentuan tentang gratifikasi di atas, ditarik pengertian bahwa perbuatan gratifikasi sebagaimana diatur di dalam Pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan

penajaman atau formulasi khusus dari salah satu bentuk tindak pidana korupsi sebelumnya yakni perbuatan suap.⁴¹

Beragamnya definisi gratifikasi bisa jadi karena banyaknya kata yang memiliki kedekatan makna dengan gratifikasi seperti kata suap, hibah, hadiah dan tip. Perbedaan ini, secara garis besar, dapat ditinjau dari tiga unsur yaitu unsur waktu, pihak penerima dan maksud dari pemberian itu. Perbedaan ini berdampak pada pengelompokan apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan, karena seringkali pembatasan yang kurang jelas menjadikan para penegak hukum juga rancu untuk menilai apakah perbuatan itu merupakan tindak pidana atau bukan. Oleh karena itu, gratifikasi harus diperjelas definisinya supaya dalam aplikasinya juga tidak banyak menimbulkan masalah baru dan dapat dijalankan secara maksimal.⁴²

Akan tetapi penilaian terhadap yang namanya gratifikasi menurut hemat penulis harus lebih ditafsirkan dengan prinsip kehati-hatian, sebab menyangkut rasa keadilan substantif yang hidup di masyarakat, dengan kata lain gratifikasi yang dapat dikenakan ancaman pidana sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah “gratifikasi yang berindikasi suap”. Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa dilihat dari formulasinya, “gratifikasi” bukan merupakan jenis maupun kualifikasi delik. Yang

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Topo Santoso, *op.cit.*, hlm. 407.

dijadikan delik bukan gratifikasinya, melainkan perbuatan menerima gratifikasi.⁴³

Terdapat istilah yang mirip dengan gratifikasi, yakni suap (*bribery*) dan pemberian (*gift*). *Gratification* dan *gift*, jika dilihat sekilas memiliki pengertian yang hampir sama, tetapi di antara keduanya terdapat perbedaan, yaitu secara kontekstual *gift* adalah perpindahan sesuatu (barang atau uang) dari seseorang pada orang lain tanpa pamrih atau mengharap imbalan, sedangkan *gratification* adalah upah atau imbalan dari seseorang (pemberi) kepada orang lain (penerima) tanpa diminta atau diperjanjikan terlebih dahulu, atas suatu pelayanan atau keuntungan yang didapat oleh pemberi.⁴⁴

Tindak pidana korupsi merupakan cabang dari hukum pidana Indonesia. Di mana tindak pidana korupsi merupakan suatu kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*). Tindak pidana korupsi masuk ke dalam ketentuan hukum pidana khusus yang mana ketentuan pidanya lebih banyak diatur di luar KUHP, artinya terdapat undang-undang sendiri yang mengaturnya, misalnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam ketentuan undang-undang tersebut, salah satu bentuk tindak pidana korupsi, yaitu gratifikasi sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Jika dilihat secara saksama, gratifikasi memiliki perbedaan dan persamaan dengan bentuk korupsi lainnya, yaitu suap.

⁴³ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Penerbit PT Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2003, hlm. 109

⁴⁴ Laporan Hasil *Focus Group Discussion* (FGD), *op.cit.* hlm. 7.

³ Gratifikasi dapat dikategorikan menjadi dua kategori yaitu gratifikasi yang dianggap suap dan gratifikasi yang tidak dianggap suap, yaitu:⁴⁵

1. Gratifikasi yang Dianggap Suap

Gratifikasi yang diterima oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Gratifikasi yang Tidak Dianggap Suap

Gratifikasi yang diterima oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang berhubungan dengan jabatan dan tidak berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. ³ Kegiatan resmi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang sah dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatannya dikenal dengan Kedinasan. Dalam menjalankan

⁴⁵ Yasmirah Mandasari Saragih, *Problematika Gratifikasi Dalam Sistem Pembuktian Tindak Pidana Korupsi (Analisis Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)*, Jurnal Hukum Responsif, Vol. 5, No. 5, Oktober 2017, hlm. 81.

³ kedinasannya Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara sering dihadapkan pada peristiwa gratifikasi sehingga gratifikasi yang tidak dianggap suap dapat dibagi menjadi 2 sub kategori yaitu gratifikasi yang tidak dianggap suap yang terkait kedinasan dan gratifikasi yang tidak dianggap suap yang tidak terkait kedinasan.

⁵ Menurut Adami Chazawi, salah satu fungsi pelaporan penerimaan gratifikasi adalah sebagai dasar peniadaan penuntutan (*vervolgingsluitingsgronden*). Tentunya pelaporan penerimaan gratifikasi dilakukan sesuai dengan tata cara yang diatur dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Contoh berikut ini patut dicermati: pelaporan tidak dilakukan karena telah dijerat melalui operasi tangkap tangan, lalu penerimaan gratifikasi dilaporkan padahal sebelumnya telah dilakukan kesepakatan transaksional atau bahkan secara sadar pemberian diminta sebagai imbal jasa atas tindakan korup. Jadi, tidak bisa dikatakan pelaporan jika dilakukan setelah diketahui oleh aparat penegak hukum terkait dengan proses penyelidikan, penyidikan, atau penuntutan. Perkara penerimaan gratifikasi yang dianggap suap juga tidak menghalangi untuk dapat dilakukannya penuntutan dan penjatuhan pidana pada pihak pemberi yang telah terindikasi melakukan penyuapan. Adami Chazawi menjelaskan bahwa dalam logika hukum, dengan diterimanya pemberian oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara, tindak pidana penyuapan aktif maupun pasif sesungguhnya sudah terjadi. Sifat melawan hukum dari pemberian tersebut sudah timbul. Hanya saja, bagi pihak

penerima, terdapat dasar peniadaan penuntutan jika penerimaan tersebut dilaporkan kepada KPK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, bagi pihak pemberi, ketika pemberian dilakukan, maka telah terjadi penyuaian aktif di mana pihak pemberi sudah dapat dituntut dan dipidana. Pandangan tersebut tidak menghalangi untuk dapat ditentukan salah satu bentuk penyuaian aktif yang dapat dipertanggungjawabkan pada pihak pemberi, misalnya dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b, atau Pasal 13 UU Tipikor.⁴⁶

Indriyanto Seno Adji mengatakan bahwa, dalam perkara gratifikasi, jika suatu penerimaan terjadi (dapat dibuktikan) namun pemberi suap tidak diketahui, maka perbuatan tersebut diartikan sebagai *quasi bribery*, yaitu pemberian/penerimaan suap yang dapat dikatakan sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri. Setidaknya, unsur *mens rea* (sikap batin) dari tahapan *begin van uitvoering* (permulaan suatu pelaksanaan dalam percobaan melakukan tindak pidana) berhenti pada pelaku itu sendiri, baik pemberi/penerima suap dalam hal salah satu dari pemberi/penerima suap tersebut tidak ada. Pengertian *quasi bribery* berhenti pada pelaku yang memenuhi unsur *mens rea* dari tahapan *begin van uitvoering*. Namun, dalam pengertian yang *non-quasi bribery*, berlaku persyaratan umum unsur-unsur pada *actus reus* (perbuatan/kejahatan yang dilakukan) dan *mens rea* yang tetap pada tahapan *begin van uitvoering*, sehingga fakta-fakta hukum yang terjadi

⁴⁶ Direktorat Gratifikasi Kedeputusan Bidang Pencegahan KPK, *Kajian Implementasi Pasal Gratifikasi Dalam Putusan Pengadilan*, KPK, Jakarta, 2019, hlm. 78.

5 sangat menentukan (*case by case basis*) bahwa pasal pemberian suap dapat diterapkan dengan adopsi terhadap pemberi gratifikasi.⁴⁷

Gratifikasi yang tidak dianggap suap yang terkait dengan kegiatan kedinasan meliputi penerimaan dari:⁴⁸

1. Pihak lain berupa cinderamata dalam kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, workshop, konferensi, pelatihan atau kegiatan lain sejenis;
2. Pihak lain berupa kompensasi yang diterima terkait kegiatan kedinasan, seperti honorarium, transportasi, akomodasi dan pembiayaan lainnya sebagaimana diatur pada Standar Biaya yang berlaku di instansi penerima, sepanjang tidak terdapat pembiayaan ganda, tidak terdapat Konflik Kepentingan, atau tidak.

Lebih lanjut untuk mengetahui kapan gratifikasi dianggap sebagai tindak pidana korupsi perlu melihat dan menganalisa rumusan Pasal 12B ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang menyatakan:

“Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya”

Jika dilihat dari rumusan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu gratifikasi atau pemberian hadiah berubah menjadi suatu yang perbuatan pidana suap khususnya pada seorang Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri adalah pada saat Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri tersebut melakukan tindakan menerima suatu gratifikasi atau

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ Yasmirah Mandasari Saragih, *op.cit.*

3 pemberian hadiah dari pihak manapun sepanjang pemberian tersebut diberikan berhubungan dengan jabatan ataupun pekerjaannya. Salah satu kebiasaan yang berlaku umum di masyarakat adalah pemberian tanda terima kasih atas jasa yang telah diberikan oleh petugas, baik dalam bentuk barang atau bahkan uang. Hal ini dapat menjadi suatu kebiasaan yang bersifat negatif dan dapat mengarah menjadi potensi perbuatan korupsi di kemudian hari. Potensi korupsi inilah yang berusaha dicegah oleh peraturan undang-undang.⁴⁹

Oleh karena itu, berapapun nilai gratifikasi yang diterima seorang Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri, bila pemberian itu patut diduga berkaitan dengan jabatan/kewenangan yang dimiliki, maka sebaiknya Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri tersebut segera melaporkannya pada KPK untuk dianalisis lebih lanjut. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak benar bila Pasal 12B dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 telah melarang praktik gratifikasi atau pemberian hadiah di Indonesia. Sesungguhnya, praktik gratifikasi atau pemberian hadiah di kalangan masyarakat tidak dilarang tetapi perlu diperhatikan adanya sebuah rambu tambahan yaitu larangan bagi Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara untuk menerima gratifikasi yang dapat dianggap suap.⁵⁰

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 82.

⁵⁰ *Ibid*.

B. Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Penetapan Status Gratifikasi Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Sistem peradilan pidana merupakan tempat mengolah setiap bentuk kejahatan agar dapat diadili. Apapun bentuknya, mulai dari kejahatan biasa sampai pada taraf kejahatan luar biasa (*Extra Ordinary Crime*). Pendekatan yang dilakukan dalam sistem peradilan pidana, membutuhkan organ sub-sistem (Polisi, Jaksa, Advokat, Pengadilan dan Lembaga Pemsyarakatan). Sub-sistem tersebut merupakan tiang dasar dan harapan bagi berlangsungnya roda negara agar masyarakat dapat berkehidupan layak dan adil-beradab. Kata “sistem” merupakan ekspresi dari bagian kompleksitas obyektif terhadap inter-koneksi dari beberapa sub-sistem yang ada, dan partisipasinya berhubungan langsung pada awal sampai dengan akhir. Pendekatan sistem peradilan pidana membutuhkan pola-pola yang beragam, baik yang berhubungan dengan pemidanaan, pemulihan tersangka/terdakwa sampai pada sektor pertimbangan biaya proses peradilan.⁵¹

Penyelenggaraan peradilan pidana merupakan mekanisme bekerjanya aparat penegak hukum pidana mulai dari proses penyelidikan dan penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan sampai pemeriksaan di sidang pengadilan, atau dengan kata lain bekerjanya polisi, jaksa, hakim dan

⁵¹ Malcolm Davies, Hazel Croall dan Jane Tyrer, *Criminal Justice: An Introduction to The Criminal Justice System in England and Wales*, Cet-III, Pearson Education Limited, London, 2005., hlm. 17

petugas lembaga pemasyarakatan, yang berarti pula berprosesnya atau bekerjanya hukum acara pidana. Sistem peradilan pidana disebut juga sebagai "*criminal justice system*" yang dimulai dari proses penangkapan, penahanan, penuntutan, dan pemeriksaan di muka pengadilan, serta diakhiri dengan pelaksanaan pidana di lembaga pemasyarakatan.⁵²

Menurut Soebekti yang dimaksud dengan sistem adalah suatu susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun melalui suatu rencana atau pola, hasil dari suatu pemikiran untuk mencapai tujuan. Sistem bergerak berdasarkan tujuan yang sudah ada terlebih dahulu, agar segala tindakan berdasarkan tujuan yang sudah dibuat. Sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem pada dasarnya merupakan suatu *open system*, dalam pengertian sistem peradilan pidana dalam gerakannya akan selalu mengalami *interfence* (interaksi, interkoneksi dan interpendensi) dengan lingkungannya dalam peringkat-peringkat, masyarakat: ekonomi, politik, pendidikan dan teknologi serta subsistem-subsistem dari sistem peradilan pidana itu sendiri (*subsystem of criminal justice system*).⁵³ Indonesia sebagai negara berdasarkan hukum menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjadikan hukum sebagai panglima tertinggi

⁵² Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Widya Padjajaran, Bandung, 2009, hlm. 33.

⁵³ Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana, op.cit.*, hlm. 13.

tanpa ada pengecualian Selain hukum, keadilan merupakan raja dari segenap gerak-gerik baik langsung maupun tidak yakni hubungan antara rakyat dan pemerintah Indonesia.⁵⁴

Atas dasar Indonesia adalah negara hukum, maka dibentuklah lembaga KPK yang bertujuan memberantas korupsi. ⁶ Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa. Begitu pun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa. Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang

⁵⁴ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1986, hlm. 13.

⁶ pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan.⁵⁵

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, berdasarkan Penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KPK berasaskan pada asas kepastian hukum, asas keterbukaan, asas akuntabilitas, asas kepentingan umum, asas proporsionalitas dan asas penghormatan terhadap hak asasi manusia. Asas ⁶kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan menjalankan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi. Asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. Asas proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara tugas, wewenang,

⁵⁵ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

tanggung jawab, dan kewajiban Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan asas penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah penambahan asas dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK baru). Asas ini menjelaskan bahwa dalam melakukan penegakan hukum berpedoman pada hak-hak asasi manusia sehingga KPK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya KPK tidak melampaui batas dan tidak melanggar ketentuan hak-hak asasi manusia yang dijamin oleh negara.

KPK adalah lembaga negara yang memiliki independensi lebih dibanding dengan kepolisian dan kejaksaan. Padahal lembaga ini kewenangannya mencakup kewenangan yang dimiliki oleh kepolisian dan kejaksaan yaitu berwenang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dalam tindak pidana korupsi. Kepolisian dan Kejaksaan relatif kurang independen dalam melaksanakan tugasnya karena kedua lembaga ini berada dalam struktur kekuasaan eksekutif, oleh karena itu kedua lembaga ini akan mengalami suatu konflik antara fungsi dan tugas yudisial dengan kepentingan politik, yaitu pada saat melaksanakan fungsi dan tugas penegakan hukum berhadapan dengan adanya perintah dari pihak eksekutif yang bertentangan dengan fungsi dan tugasnya tersebut.⁵⁶

⁵⁶ Moch. Abd. Wachid, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Oleh KPK*, Jurnal Hukum Maksigama, Vol. 8, No. 1, 2015, hlm. 107.

² Secara teoritis keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi adalah merupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan perintah undang-undang (*legislatively entrusted power*). ² Komisi Pemberantasan Korupsi dapat dikatakan sebagai suatu sistem karena di dalam Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri dari fungsi-fungsi yang dimiliki oleh sub sistem peradilan pidana seperti fungsi penyelidikan dan penyidikan, fungsi penuntutan, dan fungsi mengadili. Fungsi mengadili ada pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Pengadilan Tipikor) yang keberadaannya didasarkan pada Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁵⁷

KPK sebagai lembaga pemberantas korupsi yang diberikan kewenangan yang kuat bukan berada di luar sistem ketatanegaraan, tetapi justru ditempatkan secara yuridis di dalam sistem ketatanegaraan yang rangka dasarnya sudah ada di dalam UUD 1945. KPK juga tidak mengambil alih kewenangan lembaga lain, melainkan diberi atau mendapat kewenangan dari pembuat UU sebagai bagian dari upaya melaksanakan perintah UUD 1945 di bidang penegakan hukum, peradilan, dan kekuasaan kehakiman. KPK dibentuk sebagai lembaga negara bantu karena adanya isu insidentil menyangkut korupsi di Indonesia pasca era Orde Baru. KPK merupakan aplikasi bentuk politik hukum yang diberikan kewenangan oleh UUD 1945 kepada badan legislatif sebagai pembuat undang-undang.⁵⁸

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ Roy Saphely, *Keberadaan KPK Dalam Sistem Ketatanegaraan dan Implikasinya Terhadap Kewenangan Kejaksaan dan Kepolisian Republik Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 15, No. 1, 2017, hlm. 83.

KPK dalam melaksanakan tugasnya mempunyai kejelasan yaitu jaksanya adalah jaksa fungsional dari Kejaksaan Agung, hakimnya diangkat oleh Mahkamah Agung, bahkan kasasinya juga ke Mahkamah Agung. KPK dan lembaga lain dalam proses peradilan itu terajut dalam hubungan umum dan khusus. Ada tiga prinsip yang dapat dipergunakan untuk menjelaskan soal eksistensi KPK.

Pertama, dalil yang berbunyi *salus populi supreme lex*, yang berarti keselamatan rakyat (bangsa dan negara) adalah hukum yang tertinggi. Jika keselamatan rakyat, bangsa, dan negara sudah terancam karena keadaan yang luar biasa maka tindakan apapun yang sifatnya darurat atau khusus dapat dilakukan untuk menyelamatkannya. Dalam hal ini, kehadiran KPK dipandang sebagai keadaan darurat untuk menyelesaikan korupsi yang sudah luar biasa.

Kedua, di dalam hukum dikenal adanya hukum yang bersifat umum (*lex generalis*) dan yang bersifat khusus (*lex specialis*). Dalam hukum dikenal asas *lex specialis derogate legi generali*, yang artinya undang-undang istimewa/khusus didahulukan berlakunya daripada undangundang yang umum. Keumuman dan kekhususan itu dapat ditentukan oleh pembuat UU sesuai dengan kebutuhan, kecuali UUD jelas-jelas menentukan sendiri mana yang umum dan mana yang khusus. Dalam konteks ini, KPK merupakan hukum khusus yang kewenangannya diberikan oleh UU selain kewenangan-kewenangan umum yang diberikan kepada Kejaksaan dan Kepolisian.

Ketiga, badan legislatif dapat mengatur lagi lanjutan sistem ketatanegaraan yang tidak atau belum dimuat di dalam UUD sejauh tidak melanggar asas-asas dan restriksi yang jelas-jelas dimuat di dalam UUD itu sendiri. Dalam kaitan ini, dipandang bahwa kehadiran KPK merupakan perwujudan dari hak legislasi DPR dan pemerintah setelah melihat kenyataan yang menuntut perlunya itu.⁵⁹

Dalam perspektif sistem peradilan pidana, adanya KPK dengan sejumlah besar kewenangan lain yang juga dimiliki, memang telah menempatkan lembaga ini pada posisi yang amat spesial sekaligus kontroversial. Karena KPK berwenang melakukan berbagai tindakan hukum yang selama ini hanya dapat dibenarkan jika dilakukan oleh aparat penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Di samping itu, pada awal kehadirannya, KPK juga diberi legitimasi yuridis untuk "melikuidasi" keberadaan lembaga lain yang sebelumnya juga menjadi penunjang pemberantasan korupsi yaitu Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN) Konsekuensinya, sejak KPK muncul maka KPKPN harus melebur diri dalam lembaga *super body* tersebut.⁶⁰

Keterlibatan KPK dalam penyelesaian suatu perkara korupsi, tidaklah sekedar bersifat membantu aparat penyidik seperti kedudukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang dikenal dalam Kitab Undang-Undang

⁵⁹ Ranga Trianggara Paongan, *Kewenangan Penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Jurnal Lex Crimen, Vol. 2, No. 1, Januari-Maret 2013, hlm. 26.

⁶⁰ M. Abdul Kholiq AF, *Eksistensi KPK Dalam Peradilan Korupsi di Indonesia*, Jurnal Hukum, Vol. 11, No. 26, Mei 2004, hlm. 34.

Hukum Acara Pidana (KUHAP). Komisi ini seperti memiliki wewenang sampai pada bentuk melakukan koordinasi bahkan supervisi (mengambil alih) penanganan suatu kasus korupsi yang sedang berjalan/ditangani oleh kepolisian atau kejaksaan.⁶¹

Dalam konteks korupsi, isu mafia peradilan yang terus menerpa aparat penegak hukum selama ini, tampaknya cukup menjadi gambaran bagi ketidakmampuan sekaligus ketidakmauan mereka untuk menyadari posisi pentingnya. Akibatnya, selain tidak kredibel aparat penegak hukum sekarang juga telah kehilangan legitimasinya baik di mata rakyat secara nasional maupun dalam pandangan komunitas internasional. Dalam cakupan tugas dan wewenang KPK, tampak bahwa komisi ini memang merupakan lembaga khusus yang bersifat sebagai *superbody*. Sebab pada umumnya, tugas dan kewenangan sebuah komisi hukum setelah menjalankan kinerjanya maksimal hanya dapat memberikan seruan atau rekomendasi untuk langkah-langkah hukum berikutnya yang harus ditindaklanjuti oleh institusi lain yang terkait. Namun berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, komisi bernama KPK ini ternyata dilegitimasi pula untuk dapat melakukan tindakan hukum semacam mengintervensi terhadap kewenangan menyidik atau menuntut yang dimiliki oleh instansi penegak

⁶¹ *Ibid*, hlm. 40.

hukum yang sebelumnya telah ada (c.q. kepolisian dan kejaksaan, walaupun dengan beberapa persyaratan. tertentu.⁶²

Dalam perspektif teori, Baharuddin Lopa pernah menyatakan bahwa setidaknya ada tiga syarat bagi keberhasilan penegakan hukum yang optimal, ialah pertama adanya peraturan hukum (perundang-undangan) yang memadai dan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Kedua, adanya aparat penegak hukum yang profesional dan bermental tangguh atau memiliki integritas moral yang terpuji. Dan ketiga, adanya kesadaran hukum masyarakat yang memungkinkan sekaligus mendukung dilaksanakannya penegakan hukum.⁶³

C. Aspek Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana

Kepastian hukum dikenal sejak awal perkembangan teori dan filsafat hukum yaitu, sejak adanya ajaran cita hukum (*Idee Des Recht*) yang dikembangkan pertama kali oleh Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul "*Einführung in Die Rechtswissenschaften*". Ajaran cita hukum (*Idee Des Recht*) menyebutkan adanya tiga unsur cita hukum yang harus ada secara proporsional, Yaitu kepastian hukum (*rechtsicherheit*), Keadilan (*gerechtigkeit*) dan kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*). Lebih lanjut Gustav Radbruch mengemukakan bahwa dalam teori kepastian hukum ada 4

⁶² *Ibid*, hlm. 39-40.

⁶³ *Ibid*, hlm. 37.

(empat) hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu:⁶⁴

1. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
2. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, yang artinya hukum dibuat berdasarkan kenyataan.
3. Fakta yang termuat atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan dan penafsiran hukum.
4. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Memaknai ajaran mengenai cita hukum yang disampaikan oleh Gustav Radbruch dalam hal Kepastian Hukum, menurut penulis bahwa, hal tersebut tidak dapat dipisahkan dalam hal memaknai arti keberadaan hukum itu sendiri dalam kehidupan bermasyarakat. Karena kepastian hukum memberikan perlindungan dan jaminan dalam kehidupan mengatur kepentingan setiap Individu. Jika kita melihat pada dasarnya tujuan hukum yang lebih mendekati ke realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Para kaum yang menganut positivisme lebih menekankan kepada kepastian hukum sedangkan para kaum Fungsionalis mereka memandang hukum lebih kepada kemanfaatan hukum, dengan mengemukakan bahwa "*Summum Ius Summa Injuria Summa Lex Summa Crux*" yang artinya

⁶⁴ Dominikus Rato, Filsafat Hukum Mencari: Memahami Dan Memahami Hukum, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010, hlm.59

bahwa hukum yang keras akan dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, maka dengan demikian kendatipun suatu keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.⁶⁵

Di Indonesia, Prinsip kepastian hukum telah menjadi asas nasional, selain karena merupakan prinsip hukum yang universal juga yang menggambarkan keberadaan dari cita hukum Pancasila, yaitu sila II (kemanusiaan yang adil dan beradab), dan sila V (Keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia). Dan sebagai asas hukum nasional maka dalam penerapannya asas kepastian hukum menjadi dasar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal ini bisa kita lihat dalam ketentuan pasal 1 ayat (1) KUHP yang biasa disebut sebagai jelmaan kepastian hukum (legalitas) yaitu, suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundangundangan pidana yang telah ada.⁶⁶

Lebih dari itu, kepastian hukum juga mengarah pada aspek perlindungan hukum. Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas

⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 61.

⁶⁶ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 6.

tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat. Dengan kata lain, perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.⁶⁷

Perlindungan merupakan unsur yang penting dalam hak, sebagaimana pendapat Houwing melihat hak sebagai suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum dengan cara tertentu. Hukum harus mempertimbangkan kepentingan-kepentingan secara cermat dan menciptakan keseimbangan antara kepentingan-kepentingan itu. Van Dijk dalam Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa hukum harus berfungsi dalam mencapai tujuan damai sejahtera, tujuan untuk mencapai damai sejahtera itu dapat terwujud apabila hukum sebanyak mungkin memberikan pengaturan yang adil.⁶⁸

⁷ Philipus M. Hardjon berpendapat bahwa, Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi

⁶⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53.

⁶⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, hlm. 189.

manusia. Karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan pada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah.⁶⁹

M. Isnaeni berpendapat pada dasarnya persoalan perlindungan hukum itu ditinjau dari sumbernya dapat dibedakan menjadi dua (2) jenis, yakni perlindungan hukum eksternal dan perlindungan hukum internal. Hakekat perlindungan hukum internal, pada dasarnya perlindungan hukum yang dimaksud dikemas sendiri oleh para pihak pada saat membuat perjanjian, di mana pada waktu mengemas klausula-klausula kontrak, kedua belah pihak menginginkan agar kepentingannya terakomodir atas dasar kata sepakat. Demikian juga segala jenis resiko diusahakan dapat ditangkal lewat pemberkasan lewat klausula-klausula yang dikemas atas dasar sepakat pula, sehingga dengan klausula itu para pihak akan memperoleh perlindungan hukum berimbang atas persetujuan mereka bersama. Perihal perlindungan hukum internal seperti itu baru dapat diwujudkan oleh para pihak, manakala kedudukan hukum mereka relatif sederajat dalam arti para pihak mempunyai *bargaining power* yang relatif berimbang, sehingga atas dasar asas kebebasan berkontrak masing-masing rekan seperjanjian itu mempunyai keleluasaan untuk menyatakan kehendak sesuai kepentingannya. Pola ini dijadikan landasan pada waktu para pihak merakit

⁶⁹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 38.

klausula-klausula perjanjian yang sedang digarapnya, sehingga perlindungan hukum dari masing-masing pihak dapat terwujud secara lugas atas inisiatif mereka.⁷⁰

Selanjutnya, bicara kepastian hukum dan perlindungan hukum tentu tidak lepas dari sistem hukum. Sistem hukum secara sosiologis dapat dipilah dalam 3 (tiga) komponen, yakni, substansi hukum, struktur rasional hukum, dan kultur hukum. Substansi hukum merujuk pada perundang-undangan formal sebagaimana dibuat oleh lembaga legislatif. Pada produk hukum positif ini termuat rumusan pembuat hukum tentang nilai dan norma tertentu, dan tentang cara hukum itu dijalankan. Substansi hukum terkait erat dengan "isi" hukum yang mempunyai jangkauan relevansi yang sangat luas. Pada taraf abstrak-ideal suatu "isi" hukum akan mengacu pada relevansi nilai yang dapat diwakili oleh "*common values*", ataupun norma ideologis tertentu. Sedangkan pada taraf konkret-faktual suatu "isi" hukum akan mengacu pada relevansi praktis. Rangkaian peraturan dengan berbagai relevansinya inilah yang pada akhirnya membentuk struktur rasional hukum positif, hingga seera formal dapat ditelusuri konsistensi pasal-pasal KUHAP dengan perundang-undangan di atasnya, atau bahkan sampai pada staats fundamental norma Pancasila. Dengan demikian struktur rasional menjelaskan pola hubungan logis-yuridis antara perundang-undangan yang satu dengan yang lain dan juga perihal tata cara pelaksanaan dan

⁷⁰ Moch. Isnaeni, *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, Revka Petra Media, Surabaya, 2016, hlm. 159-160.

penegakkan "struktur rasional" tersebut. Dengan tolok ukur dua komponen ini kiranya sulit untuk mencari "negara modern" yang bukan, "negara hukum" . Persoalan yang kemudian muncul adalah berkaitan dengan tuntutan normatif: bahwa dua aspek itu saja belum memadai, karena struktur formal hukum yang melindungi hak-hak asasi tidak identik dengan perlindungan hukum jaktual atas hak-hak asasi. Pada titik singgung inilah berperan apa yang disebut Satjipto sebagai "kultur" hukum, sekalipun masalah hubungan antara formalitas hukum dan keadilan telah muncul sejak zaman Aristoteles.⁷¹

Tatanan sistem hukum yang baik, terdiri dari struktur rasional-koheren yang mengacu pada berbagai relevansi (baik relevansi nilai maupun praktis), harus pula didukung oleh unsur-unsur kultural yang menjamin proses peradilan yang jujur. Efektivitas hukum sebagai penjaga harmoni proses sosial kemudian banyak bergantung bukan pada struktur rasional yang rentan terhadap bahaya formalisme, namun pada unsur-unsur penegakan hukum dalam masyarakat. Dengan kata lain, yang lebih berperan memberi corak pada hukum bukanlah rangkaian hukum positif dan prosedur yang dirumuskan secara formal, namun pada proses faktual peradilan, mengingat faktisitas hukum merupakan muara pertemuan antara relevansi nilai, struktur rasional hukum, kepentingan-kepentingan pribadi tersangka, kepentingan masyarakat, dan kepentingan pemerintah. Dalam

⁷¹ Sindung Tjahyadi, *Keadilan, Kepastian Hukum dan Praktek Peradilan Pidana*, Jurnal Filsafat Universitas Gadjah Mada, Vol. 1, No. 1, Desember 1994, hlm. 37.

sistem hukum pidana faktisitas hukum terwujud dari proses penyidikan, penahanan, praperadilan, peradilan, dan pelaksanaan sanksi pidana.⁷²

Sekalipun proses peradilan secara faktual merupakan rangkaian rangkaian proses yang panjang, namun dalam analisa dapat dipilah antara aspek subyektif dan aspek obyektif. Aspek subyektif adalah aspek yang melekat pada pribadi-pribadi yang terlibat dengan proses peradilan yang banyak terkait dengan: perspektif pribadi; motivasi-motivasi psikis yang kompleks; dan kecenderungan instingtif tertentu. Adapun aspek obyektif banyak berhubungan kompleks realitas eksternal yang merujuk pada: sistem nilai yang hidup di masyarakat; hukum positif yang berlaku; faktor-faktor administratif; struktur birokrasi; tingkat kemajuan pendidikan nasional; kepentingan-kepentingan politis; faktor-faktor ekonomis; faktor lingkungan; faktor teknologis, faktor demografis, dan lain sebagainya. Pada proses peradilan semua faktor tersebut saling berhubungan secara korelatif. Karena aspek obyektif terdiri dari faktor-faktor "independen" dalam arti pada tingkat tertentu "tidak terpengaruh oleh proses dan hasil peradilan" atau dengan kata lain merupakan faktor-faktor "buatan" yang tidak memiliki kemampuan membentuk. Dan merubah dirinya maka yang menduduki peran sentral dalam proses peradilan adalah penegak hukum (*jural agencies*). Polisi, jaksa, advokat, panitera, dan hakim merupakan unsur-unsur pokok penegakkan hukum. Dapat dikatakan demikian karena

⁷² *Ibid*, hlm. 40.

aktivitas yang mereka lakukan dalam proses peradilan adalah aktivitas hukum.⁷³

⁷³ *Ibid*, hlm. 41.

BAB IV
ANALISIS PENETAPAN STATUS BARANG GRATIFIKASI OLEH
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) DAN KEKUATAN
HUKUM PENETAPAN STATUS BARANG GRATIFIKASI SERTA
UPAYA HUKUM ATAS PENETAPAN STATUS BARANG
GRATIFIKASI

A. Penetapan Status Barang Gratifikasi Oleh KPK Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana

KPK dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menegaskan bahwa "Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun". Berdasarkan pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa KPK ini bersifat independen. Menurut Jamin Ginting dan Denny Indrayana, yang dimaksud dengan independen adalah proses pengangkatannya terbebas dari intervensi Presiden. Selain itu, Denny menambahkan makna independen tersebut, yakni: a. Kepemimpinan kolektif, bukan seorang pimpinan; b. Kepemimpinan tidak dikuasai atau mayoritas berasal dari partai politik tertentu; dan c. Masa jabatan para pemimpin komisi tidak habis secara bersamaan, tetapi bergantian. KPK dibentuk untuk membantu proses penegakan hukum di Indonesia.

Penegakan hukum (*law enforcement*) menurut Jimly Asshidiqie, terdapat dua pengertian, yakni dalam arti luas dan sempit.⁷⁴

Dalam arti luas mencakup "kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan penyelesaian sengketa lainnya". Dan dalam arti sempit yaitu "kegiatan penindakan setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan yang melibatkan peran aparat kepolisian, kejaksaan, advokat atau pengacara, dan badan-badan peradilan".² Sebagai lembaga yang dibentuk untuk memberantas tindak pidana korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi bertugas mengkoordinasikan serta melakukan penyelidikan, penyidikan,² dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Salah satu alasan yang dapat dijadikan dasar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengambil alih penyidikan atau penuntutan tersebut adalah adanya hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari pihak eksekutif, yudikatif, atau legislatif. Maka tidak mengherankan ketika banyak pihak mengatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi menjelma sebagai *superbody*.⁷⁵

Sesuai dengan tugas dan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada KPK terlihat bahwa lembaga ini mempunyai kewenangan

⁷⁴ Moch. Abd. Wachid, *op.cit.*, hlm. 107.

⁷⁵ *Ibid.*

² yang sangat luas di bandingkan dengan instansi penegak hukum yang lain. Oleh karena itu KPK sering disebut sebagai lembaga yang *superbody*. KPK adalah lembaga Negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Yang dimaksud kekuasaan ² manapun adalah kekuatan yang dapat mempengaruhi tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi atau anggota Komisi secara individual dari pihak eksekutif, legislatif, pihak-pihak lain yang terkait dengan perkara tindak pidana korupsi, atau keadaan dari situasi ataupun dengan alasan apapun. Sedangkan tujuan dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.⁷⁶

Melihat kedudukan KPK seperti diuraikan di atas terlihat bahwa lembaga ini memiliki independensi yang lebih dibanding dengan kepolisian dan kejaksaan. Padahal lembaga ini kewenangannya mencakup kewenangan yang dimiliki oleh kepolisian dan kejaksaan yaitu berwenang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dalam tindak pidana korupsi. Kepolisian dan Kejaksaan relatif kurang independen dalam melaksanakan tugasnya karena kedua lembaga ini berada dalam struktur kekuasaan eksekutif, oleh karena itu kedua lembaga ini akan mengalami suatu konflik antara fungsi dan tugas yudisial dengan kepentingan politik, yaitu pada saat melaksanakan fungsi dan tugas penegakan hukum berhadapan dengan adanya perintah dari pihak eksekutif yang bertentangan

⁷⁶ *Ibid*, hlm. 108.

2 dengan fungsi dan tugasnya tersebut. Secara teoritis keberadaan KPK adalah merupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan perintah undang-undang (*legislatively entrusted power*). Pembentukan Lembaga ini di era transisi pada prinsipnya akibat ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga konvensional yang ada seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal ini terlihat dalam salah satu konsideran dibentuknya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang mengatakan bahwa lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi. Oleh karena itu dapat diartikan eksistensi KPK dalam konteks penegakan hukum tindak pidana korupsi bersifat transisi saja dan akan berfungsi sebagai *trigger mechanism*.⁷⁷

Kemudian, KPK jika dihadapkan pada sistem peradilan pidana yang terdiri dari sub sistem kepolisian, kejaksaan dan pengadilan maka kedudukan KPK muncul sebagai sistem tersendiri yang terpisah dari sistem peradilan pidana dan mempunyai fungsi yang sama dengan sistem peradilan pidana yang konvensional dalam hal penyelesaian tindak pidana korupsi. Hal ini berarti ada dualisme sistem peradilan pidana dalam proses penyelesaian tindak pidana korupsi. *Pertama* adalah sistem peradilan pidana yang terdiri dari lembaga Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan, dan yang *kedua* adalah sistem yang ada dalam tubuh KPK itu sendiri KPK dapat

⁷⁷ *Ibid*, hlm. 109.

dikatakan sebagai suatu sistem karena di dalam KPK ² dari fungsi-fungsi yang dimiliki oleh sub sistem peradilan pidana seperti fungsi penyelidikan dan penyidikan, fungsi penuntutan, dan fungsi mengadili. Fungsi mengadili ada pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Pengadilan Tipikor) yang keberadaannya didasarkan pada Pasal 53 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.⁷⁸

Sekalipun KPK dianggap dan/atau menjadi lembaga penegakan hukum yang *superbody*, merujuk pada ketentuan KUHAP yang merupakan pedoman hukum acara pidana di Indonesia, tetap hanya pengadilan yang memiliki wewenang untuk melakukan penetapan atau putusan. Terlebih jika perkara tersebut merupakan tindak pidana korupsi, maka pengadilan tindak pidana korupsi yang berwenang mengadili, menetapkan dan memutus suatu perkara. Namun, bila dicermati tugas dan wewenang KPK memang secara khusus dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi. Kekhususan yang dimiliki KPK sebagai lembaga penegak hukum bidang pemberantasan korupsi tidak dimiliki oleh lembaga lain. Sehingga, KPK memiliki sistem aturan tersendiri dan terkesan “istimewa”. Misalnya, dalam penetapan status barang yang diduga bagian dari gratifikasi (salah satu bentuk atau jenis korupsi), KPK tidak memerlukan penetapan tersebut melalui pengadilan sebagaimana secara eksplisit tertuang dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan

⁷⁸ *Ibid.*

Tindak Pidana Korupsi. Dengan kekhususan tersebut, bukan berarti KPK tidak sah ataupun tidak berwenang dalam menjalankan sistem peradilan pidana. Karena hukum acara pidana tidak hanya diatur dalam KUHAP melainkan diatur juga dalam undang-undang tersendiri yang juga sah pemberlakuannya seperti KUHAP, sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁷⁹ Hal tersebut juga sesuai dengan salah satu asas hukum yang menegaskan bahwa hukum khusus mengesampingkan hukum yang umum (*lex specialis derogat legi generali*). Penetapan status barang gratifikasi oleh KPK, bukan tanpa sebab. Salah satu kebiasaan yang berlaku umum di masyarakat adalah pemberian tanda terima kasih atas jasa yang telah diberikan oleh petugas, baik dalam bentuk barang atau bahkan uang. Hal ini dapat menjadi suatu kebiasaan yang bersifat negatif dan dapat mengarah menjadi potensi perbuatan korupsi di kemudian hari. Potensi korupsi inilah yang berusaha dicegah oleh peraturan UU. Oleh karena itu, berapapun nilai gratifikasi yang diterima Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri, bila pemberian itu patut diduga berkaitan dengan jabatan/kewenangan yang dimiliki, maka sebaiknya Penyelenggara

⁷⁹ Kedepatian Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat, KPK RI, <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220426-ini-beda-gratifikasi-suap-pemerasan-dan-uang-pelicin>, diakses tanggal 15 Oktober 2023, Pukul 23.34 WIB

Negara/Pegawai Negeri tersebut segera melapor ke KPK untuk dianalisa lebih lanjut.⁸⁰

Terkait dengan gratifikasi, KPK sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KPK diberi wewenang untuk menerima dan menetapkan status gratifikasi. Adapun konsekuensi hukum dari tidak melaporkan gratifikasi yang diterima adalah sanksi pidana yang ditetapkan cukup berat, yaitu pidana penjara minimum empat tahun, dan maksimum 20 tahun atau pidana penjara seumur hidup, dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), maksimum Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dari rumusan ini jelas sekali bahwa penerimaan gratifikasi merupakan hal yang sangat serius sebagai salah satu bentuk tindak pidana korupsi, dengan sanksi pidana yang persis sama dengan tindak pidana suap lainnya dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁸¹ Selanjutnya mekanisme penetapan status gratifikasi oleh KPK terdiri dari 5 (lima) tahap, yaitu:

1. Tahap laporan gratifikasi
2. Tahap penanganan laporan gratifikasi
3. Tahap verifikasi laporan gratifikasi

⁸⁰ Tim Humas Inspektorat Provinsi Jawa Barat, Tanya Jawab Gratifikasi, <https://inspektorat.jabarprov.go.id/tanya-jawab-gratifikasi/>, diakses tanggal 1 November 2023. Pukul 20.20 WIB.

⁸¹ Direktorat Penelitian dan Pengembangan, Direktorat Gratifikasi, Kedeputian Bidang Pencegahan KPK, *Buku Saku Memahami Gratifikasi*, *op.cit.*

4. Tahap analisis laporan gratifikasi
5. Tahap penetapan status kepemilikan gratifikasi

Tahapan penetapan status gratifikasi di atas oleh KPK sejalan dengan pendapat Profesor Graycar, dalam jurnalnya "*Gift Giving and Corruption*" menuliskan walau hadiah dan gratifikasi terhadap pegawai negeri terkadang samar, namun sifat keduanya sebenarnya sama. Dari sisi antropologi kemasyarakatan, Graycar mengatakan hadiah dan gratifikasi yang dilarang sama-sama punya tiga sifat, yaitu memicu timbal balik (resiprokal), menuntut proses pertukaran, dan saling berbalas (*quid pro quo*). Dalam kehidupan sehari-hari Graycar memberikan contoh, ketika tetangga kita sibuk, maka kita akan membantunya menjemput anak-anak mereka di sekolah. Karena merasa berutang budi, maka tetangga itu mengajak jalan-jalan anjing kita ketika kita lembur. Dari contoh ini, hadiah tidak selalu berbentuk materi, bisa juga jasa. Memang terkadang tidak ada tuntutan membalas dari pemberi hadiah. Namun para ahli antropologi meyakini pemberian hadiah selalu memicu rasa berutang budi atau kewajiban untuk membalasnya. Secara psikologis, mereka yang tidak mampu membalas budi akan merasa rendah diri dan akan selalu mencari cara untuk membayarnya. Perasaan berutang budi ini tidak melulu tergantung dari besar kecilnya pemberian. Semakin besar pemberian, tentu saja perasaan berutangnya semakin besar pula. Tapi pemberian yang kecil namun terus menerus tetap

akan menimbulkan perasaan tidak enak jika tidak membalasnya.⁸² Penerima gratifikasi awalnya selalu berprasangka baik atas pemberian tersebut. Namun lama kelamaan, hadiah-hadiah ini kemudian dapat memengaruhi dirinya. Makanya, tidak jarang pejabat terjerumus korupsi karena ketidaktahuan bahwa dia telah menerima gratifikasi. Berasal dari pertemanan, kedekatan, dan pemberian-pemberian hadiah. Hal ini yang mengikis secara pelan-pelan integritas seseorang. Sedikit demi sedikit orang tersebut menjadi tidak independen lagi.⁸³

Dengan adanya aturan hukum di atas yang memberikan wewenang kepada KPK dalam hal penetapan status barang gratifikasi tersebut, maka aspek kepastian hukum dan juga perlindungan hukum terakomodir. KPK tidak menyimpangi aturan hukum acara pidana sebagaimana dijelaskan dalam KUHAP. KPK dikhususkan melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ketentuan aturan yang khusus juga. Di samping itu, terdapat definisi barang milik negara atau BMN berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.06/2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi. Barang milik negara atau disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

⁸² Kedeputian Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat, KPK RI, Gratifikasi Mengapa Dilarang dan Dianggap Korupsi, <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20230119-gratifikasi-mengapa-dilarang-dan-dianggap-korupsi>, diakses tang gal 1 November 2023. Pukul 21.45 WIB.

⁸³ *Ibid.*

Barang Rampasan Negara adalah BMN yang berasal dari benda sitaan atau barang bukti yang ditetapkan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, atau barang lainnya yang berdasarkan penetapan hakim atau putusan pengadilan dinyatakan dirampas untuk negara. Jika merujuk Pasal 38 ayat (1) KUHAP berbunyi bahwa penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat. Langkah penyitaan adalah upaya hukum yang ditempuh untuk menyatakan suatu status barang yang terkait tindak pidana. Ketentuan ini umum dalam hal tindak pidana dan bukan merupakan definisi barang milik negara, barang rampasan negara dan barang gratifikasi. Selanjutnya, sesuai Pasal 1 angka 17 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.06/2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi, Barang Gratifikasi adalah BMN yang telah ditetapkan status kepemilikan gratifikasinya menjadi milik negara oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Jika dipahami, jelaslah bahwa barang gratifikasi merupakan turunan dari barang milik negara yang kepemilikan barang tersebut diperoleh berdasarkan atas beban APBN atau perolehan lain yang sah dan dikatakan bukan milik orang perorangan atau kelompok tertentu. Sehingga secara hukum formil dan materiil, penetapan status barang gratifikasi oleh KPK dengan segala aturan yang memedomaninya adalah sah dan bagian dari upaya penegakan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi.

B. Kekuatan Hukum Penetapan Status Barang Gratifikasi Oleh KPK Serta Upaya Hukum Atas Penetapan Status Barang Gratifikasi

Penetapan status barang gratifikasi oleh KPK memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi pemberi dan penerima gratifikasi dalam penanganan tindak pidana korupsi. Penetapan status barang gratifikasi dimaksud ditujukan untuk mencegah potensi kerugian keuangan negara. Karena barang gratifikasi tersebut diperoleh berasal dari APBN atau perolehan lainnya yang sah. Penetapan status barang gratifikasi oleh KPK sesuai amanat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam pasal 12B⁴ ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengatakan bahwa:

“Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajibannya atau tugasnya”.

Jika dilihat dari rumusan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu gratifikasi atau pemberian hadiah berubah menjadi suatu perbuatan

pidana suap khususnya pada seorang penyelenggara negara atau pegawai negeri adalah pada saat penyelenggara negara atau pegawai negeri tersebut melakukan tindakan menerima suatu gratifikasi atau pemberian hadiah dari pihak manapun sepanjang memenuhi beberapa unsur berikut, yaitu: menerima hadiah/gratifikasi; diterima oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara; Hubungannya dengan jabatannya; Berlawanan dengan kewajibannya atau tugasnya. Dengan demikian dapat kita mengerti bahwa, seorang penyelenggara negara atau pegawai negeri yang menerima suatu hadiah dalam hubungannya dengan jabatan serta mempengaruhi kewajiban dan tugasnya, maka hal ini dapat dikatakan sebagai gratifikasi suap dan dimana suap ini dalam hal ini dinyatakan sebagai salah satu bentuk tindak pidana korupsi. Salah satu kebiasaan yang berlaku umum di masyarakat adalah pemberian tanda terima kasih atas jasa yang telah diberikan oleh petugas, baik dalam bentuk barang atau bahkan uang. Hal ini dapat menjadi suatu kebiasaan yang bersifat negatif dan dapat mengarah menjadi potensi perbuatan korupsi di kemudian hari. Potensi korupsi inilah yang berusaha dicegah oleh peraturan undang-undang. Oleh karena itu, berapapun nilai gratifikasi yang diterima seorang Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri, bila pemberian itu patut diduga berkaitan dengan jabatan/kewenangan yang dimiliki, maka sebaiknya Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri tersebut segera melaporkannya pada KPK untuk dianalisis lebih lanjut. Meski demikian, bukan berarti kita dapat dengan langsung memvonis seorang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi

⁴ tersebut sebagai pelakunya. Sebab sebelum adanya pembuktian, maka perlu kita menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah atau dalam bahasa hukumnya disebut "*presumption of innocence*".⁸⁴ Bukan hanya itu, dalam hal pembuktian juga ditegaskan dalam pasal 12B ayat (1) huruf a dan huruf b.:

- a. yang nilainya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi.
- b. yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

Memang gratifikasi itu tidak selamanya merupakan suatu tindak pidana, apabila itu dilakukan/diterima, selama penyelenggara negara atau pegawai negeri sebagai penerima gratifikasi atau hadiah memenuhi beberapa unsur yang terkandung dalam Pasal 12C Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Tindak Pidana Korupsi berikut:

1. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B ayat (1) tidak berlaku jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK.
2. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.

⁸⁴ David Daniel Paruntu, *Tolok Ukur Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Lex Crimen, Vol. 3, No. 1, April, 2014, hlm. 43-44.

3. KPK dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan, wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.
4. Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Penetapan status kepemilikan gratifikasi yang dilaporkan kepada KPK berupa gratifikasi milik penerima; atau gratifikasi milik negara. Penetapan status kepemilikan gratifikasi berdasarkan laporan hasil analisis laporan gratifikasi. Berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi, Jangka waktu penetapan status kepemilikan gratifikasi yang dilaporkan kepada Komisi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak laporan diterima dan dinyatakan lengkap. Keputusan penetapan kepemilikan gratifikasi disampaikan kepada penerima gratifikasi paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditetapkan. Penetapan status kepemilikan gratifikasi dengan nilai lebih dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan dan ditandatangani oleh Pimpinan KPK. Penetapan status kepemilikan gratifikasi dengan nilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan dan ditandatangani oleh Deputi Bidang Pencegahan untuk dan atas nama (a.n.) Pimpinan KPK. Penetapan status kepemilikan

Gratifikasi dengan nilai kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan dan ditandatangani oleh Direktur Gratifikasi untuk dan atas nama (a.n) Pimpinan KPK. Deputi Pencegahan dan Direktur Gratifikasi wajib menyampaikan tembusan penetapan status kepemilikan gratifikasi sebagai laporan kepada Pimpinan. Selanjutnya, Pasal 19 Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi menjelaskan bahwa Pimpinan KPK RI bertanggungjawab atas penetapan status kepemilikan gratifikasi. Dalam hal status gratifikasi ditetapkan menjadi gratifikasi milik penerima, obyek gratifikasi yang disertakan dalam laporan dikembalikan kepada Pelapor, sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi.

Kemudian, Pasal 21 ayat (1) Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi menyebutkan bahwa dalam hal status gratifikasi ditetapkan menjadi gratifikasi milik negara, obyek gratifikasi diserahkan kepada kementerian keuangan. Apabila telah ditetapkan sebagai obyek gratifikasi milik negara, maka pada proses pemeriksaan di pengadilan, beban pembuktian terbalik yang dilakukan penerima bahwa barang tersebut bukan barang gratifikasi.

Adapun upaya hukum yang diberikan terkait penetapan status barang gratifikasi adalah dengan kompensasi. Pelapor dapat menyampaikan permohonan kompensasi atas obyek gratifikasi yang dilaporkannya kepada Komisi. Atas persetujuan Pimpinan, obyek gratifikasi dapat dikompensasi

dengan syarat: obyek gratifikasi berbentuk barang atau fasilitas; Pelapor kooperatif dan beritikad baik; dan Pelapor bersedia mengganti objek Gratifikasi dengan sejumlah uang yang senilai dengan barang yang dikompensasikan. Nilai kompensasi dari objek gratifikasi ditentukan berdasarkan taksiran dari tim penilai yang ditunjuk Pimpinan atau instansi yang berwenang. Selanjutnya, jika permohonan kompensasi yang disetujui Pimpinan ditetapkan dalam Keputusan Pimpinan termasuk nilai kompensasi. Kemudian Pasal 24 Peraturan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi menyebutkan bahwa Pelapor berhak atas obyek gratifikasi yang dilaporkan setelah membayar kompensasi sesuai Keputusan Pimpinan KPK.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa penetapan status barang gratifikasi yang ditetapkan oleh KPK dalam aspek sistem peradilan pidana adalah sah secara hukum merupakan wewenang penuh KPK dalam hal penegakan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi dengan dasar aturan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.06/2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Barang Rampasan dan Barang Gratifikasi.
2. Bahwa ¹penetapan status barang gratifikasi oleh KPK dalam aspek sistem peradilan pidana memiliki kekuatan hukum mengikat bagi pemberi dan penerima gratifikasi dengan mengacu pada norma dan/atau unsur-unsur pasal gratifikasi ⁶dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adapun upaya hukum yang diberikan atas penetapan status gratifikasi tersebut melalui kompensasi yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi.

B. Saran

1. Penetapan status barang gratifikasi oleh KPK dalam sistem peradilan pidana adalah sah. Namun, belum tepat, karena harus dengan izin atau penetapan pengadilan tindak pidana korupsi agar memiliki kekuatan eksekutorial untuk tujuan kepastian hukum. Izin atau penetapan pengadilan tersebut harus dimasukkan ke dalam undang-undang. Sehingga ketentuan peraturan perundang-undangan tindak pidana korupsi harus direvisi. Hal tersebut akan mencegah kewenangan menjadi kesewenang-wenangan.
2. Kekuatan hukum yang mengikat bagi pemberi dan penerima gratifikasi. Akan tetapi, perlu disempurnakan dan ditekankan bahwa gratifikasi sejatinya tidak melihat jumlah nominalnya. Tetapi yang dilihat adalah bentuk perbuatannya yang dilaporkan. Selama ini ada ketentuan bahwa pelaporan gratifikasi memiliki batasan nominal. Sehingga setiap ada pelaporan gratifikasi dengan batasan tertentu yang dilaporkan dianggap bukan pelanggaran pidana. Padahal pelaporan gratifikasi tersebut bukan menyangkut pelanggaran tindak pidana atau bukan, tapi bersifat

administratif. Esensi pelaporan gratifikasi tersebut suatu saat akan menjadi barang bukti untuk proses lanjut tindak pidana korupsi. Oleh karena itu perlu dipertegas bahwa pelaporan gratifikasi tidak memandang jumlahnya, maka setiap pelaporan gratifikasi harus didaftarkan agar pengadilan dapat memutuskan pelaporan gratifikasi tersebut masuk kategori barang bukti gratifikasi atau tidak. Sehingga akan tercipta kepastian hukum.

Daftar Pustaka

A. Buku-buku

- Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2006.
- Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005.
- Andi Hamzah, *Pengkajian Masalah Hukum Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi*, BPHN, Jakarta, 2004.
- _____, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1986.
- _____, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- _____, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, Gramedia, Jakarta, 1993.
- Anthon F Susanto, *Penelitian Hukum Transformatif-Partisipatoris Fondasi Penelitian Kolaboratif dan Aplikasi Campuran (Mix Method) Dalam Penelitian Hukum*, Setara Press, Malang, 2015.
- Amirudin dan H Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Arifin P. Soeriaatmadja, *Pengkajian Hukum Tentang Tanggungjawab Pejabat Negara Dalam Harta Kekayaan*, BPHN, Jakarta, 2005.
- Bambang Poernomo, *Dasar Teori-Asas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta 1993.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- _____, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2003.

- Direktorat Penelitian dan Pengembangan, Direktorat Gratifikasi, Kedepuitan Bidang Pencegahan KPK, *Buku Saku Memahami Gratifikasi*, KPK, Jakarta, 2014.
- Direktorat Gratifikasi Kedepuitan Bidang Pencegahan KPK, *Kajian Implementasi Pasal Gratifikasi Dalam Putusan Pengadilan*, KPK, Jakarta, 2019.
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami Dan Memahami Hukum*, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010.
- Dyah Ochtorina Susanti, A'an Efendi, *Penelitian hukum(legal research)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Fitri Wahyuni, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Tangerang Selatan, Nusantara Persada Utama, 2017.
- H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta. 2010.
- Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*(Ne York:Russel and Russel,1971) penerjemah : Raisul Muttagien, *Teori Umum Hukum Dan Negara*, Nusa Media, Bandung, 2013.
- Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2013.
- Lili Rasjidi, Ira Thania Rasjidi, *Filsafat Ilmu, Metode Penelitian Hukum dan Menggunakan Teori /Konsep Di Bidang Ilmu Hukum*, Buku Perkuliahan Mahasiswa Pascasarjana Unpas, Bandung, 2015.
- Malcolm Davies, Hazel Croall dan Jane Tyrer, *Criminal Justice: An Introduction to The Criminal Justice System in England and Wales*, Cet-III, Pearson Education Limited, London, 2005.
- Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-undangan, Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta, 2007.
- Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah Dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003.
- Moch. Isnaeni, *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, Revka Petra Media, Surabaya, 2016.

- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Romli Atmasasmita, *Globalisasi & Kejahatan Bisnis*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- _____, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Prenada Media Group, Jakarta, 2013.
- Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana*, Yogyakarta, UII Press, 2011.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- _____, *Pengantar Penelitian Hukum*, cetakan pertama, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 1981.
- _____, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, UI Pres, 1983.
- Syafridati, Surya Prahara, et.al, *Sistem Peradilan Pidana*, Padang, LPPM Universitas Bung Hatta, 2022.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Widya Padjajaran, Bandung, 2009.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009

B. Jurnal, Seminar, Buletin, dan Laporan Penelitian

- Basmiana, Hambali, et.al, *Tinjauan Hukum Tindak Pidana Gratifikasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-*

Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Qawanin, Vol. 1, No. 1, Juni 2020.

David Daniel Paruntu, *Tolok Ukur Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Lex Crimen, Vol. 3, No. 1, April, 2014.

Fitria Ramadhani Siregar dan Nanang Tomi Sitorus, *Analisis Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim Atas Vonis Nihil Kepada Pelaku Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, Vol. 9, No. 2, Desember, 2022.

Laporan Hasil *Focus Group Discussion* (FGD) pada tanggal 10 dan 17 November 2011, di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat.

Moch. Abd. Wachid, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Oleh KPK*, Jurnal Hukum Maksigama, Vol. 8, No. 1, 2015.

M. Abdul Kholiq AF, *Eksistensi KPK Dalam Peradilan Korupsi di Indonesia*, Jurnal Hukum, Vol. 11, No. 26, Mei 2004.

Rangga Trianggara Paongan, *Kewenangan Penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksanaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Jurnal Lex Crimen, Vol. 2, No. 1, Januari-Maret 2013.

Roy Saphely, *Keberadaan KPK Dalam Sistem Ketatanegaraan dan Implikasinya Terhadap Kewenangan Kejaksanaan dan Kepolisian Republik Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 15, No. 1, 2017.

Sindung Tjahyadi, *Keadilan, Kepastian Hukum dan Praktek Peradilan Pidana*, Jurnal Filsafat Universitas Gadjah Mada, Vol. 1, No. 1, Desember 1994.

Suprabowo, Bunyamin Alamsyah, *Tinjauan Yuridis Tentang Gratifikasi Sebagai Salah Satu Delik Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, Vol. 10, No.2, Desember 2018.

Topo Santoso, *Menguak Relevansi Ketentuan Gratifikasi di Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 13, No. 3, September 2013.

UN Anti-Corruption Policy, *Global Programme Against Corruption*, Draft UN Manual on Anti Corruption Policy, Vienna, June 2001, hal. 2 dalam : Arief Amrullah, *Korupsi, Politik, dan Pilkada*(Dalam Perspektif Pemberantasan Korupsi di Indonesia), Jurnal Ilmu Hukum MADANI, FH-UNISBA, Bandung, 2005.

Yasmirah Mandasari Saragih, *Problematika Gratifikasi Dalam Sistem Pembuktian Tindak Pidana Korupsi (Analisis Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)*, Jurnal Hukum Responsif, Vol. 5, No. 5, Oktober 2017.

C. Peraturan Perundang-undangan

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

United Nations Convention Against Corruption 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi, 2003).

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.06/2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Barang Rampasan dan Barang Gratifikasi.

D. Putusan Pengadilan

Risalah Sidang Perkara Nomor 109/PUU-XIII/2015, Perkara Nomor 110/PUU-XIII/2015 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Jakarta, 3 November 2015.

E. Media Internet

- Iur Liona N. Supratna, *Perbedaan Pidana Umum dan Khusus*, <https://www.lawyersclubs.com/perbedaan-pidana-umum-dan-pidana-khusus/>, diakses tanggal 18 Februari 2023. Pukul 18.00 WIB.
- Kedepatian Pendidikan dan Peran serta Masyarakat, KPK RI, *Gratifikasi Mengapa Dilarang dan Dianggap Korupsi*, <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20230119-gratifikasi-mengapa-dilarang-dan-dianggap-korupsi>. Diakses tanggal 21 Agustus 2023. Pukul 14.00 wib.
- Tatang Guritno, Bayu Galih, *Mengenal Gratifikasi, Ini Yang Diterima Jokowi dan Diserahkan ke KPK*, <https://nasional.kompas.com/read/2021/05/25/12264601/mengenal-gratifikasi-ini-yang-diterima-jokowi-dan-diserahkan-ke-kpk>. Diakses pada tanggal 21 agustus 2023. Pukul 15.00 wib.
- Chandra Gian Asmara, *Gratifikasi Sepanjang 2021: Dari Cilok Hingga Hemes Birkin*, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220121183543-4-309511/gratifikasi-sepanjang-2021-dari-cilok-hingga-hermes-birkin>, Diakses pada tanggal 21 Agustus 2023. Pukul 15.30 wib.
- Kedepatian Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat, KPK RI, *Ini Beda Gratifikasi, Suap, Pemasaran, dan Uang Pelicin*, <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220426-ini-beda-gratifikasi-suap-pemasaran-dan-uang-pelicin>, diakses tanggal 15 Oktober 2023, Pukul 23.34 WIB.
- Cindy Mutia Annur, *Ini Gratifikasi Paling Banyak Dilaporkan ke KPK Sepanjang Tahun 2022*, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/12/22/ini-gratifikasi-paling-banyak-dilaporkan-ke-kpk-sepanjang-2022>, diakses tanggal 21 Oktober 2023. Pukul 17.25 WIB.
- Fianda Sofjan Rassat, *KPK Terima 373 Laporan Gratifikasi Selama Idul Fitri 2023*, <https://jambi.antaranews.com/berita/545793/kpk-terima-373-laporan-gratifikasi-selama-idul-fitri-2023>, diakses tanggal 29 Oktober 2023. Pukul 02.12 WIB.
- Nashih Nasrullah, *Kasus Rafael Alun, Gratifikasi, Suap atau Pemasaran Dalam Jabatan? Ini Kata Prof Romli*, <https://news.republika.co.id/berita/rsl5rb320/kasus-rafael-alun-gratifikasi-suap-atau-pemasaran-dalam-jabatan-ini-kata-prof-romli-part1>, diakses tanggal 30 Oktober 2023. Pukul 21.12 WIB.

Arrijal Rachman, Andhi Pramono Diduga Terima Gratifikasi Rp 28 M, Ini Modusnya! <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230707170600-4-452361/andhi-pramono-diduga-terima-gratifikasi-rp28-m-ini-modusnya>, diakses tanggal 31 Oktober 2023. Pukul 21.50 WIB

Ali Fikri, Juru Bicara Bidang Penindakan dan Kelembagaan KPK RI, KPK Tetapkan Tersangka Pengaturan Proyek dan Gratifikasi di Pemkot Bima, <https://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/3269-kpk-tetapkan-tersangka-pengaturan-proyek-dan-gratifikasi-di-pemkot-bima>, diakses tanggal 29 Oktober 2023. Pukul 02.30 WIB.

Tim Humas Inspektorat Provinsi Jawa Barat, Tanya Jawab Gratifikasi, <https://inspektorat.jabarprov.go.id/tanya-jawab-gratifikasi/>, diakses tanggal 1 November 2023. Pukul 20.20 WIB.

Tesis Mulkan Balya MH

ORIGINALITY REPORT

28%

SIMILARITY INDEX

36%

INTERNET SOURCES

13%

PUBLICATIONS

20%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.unpas.ac.id Internet Source	12%
2	maksigama.wisnuwardhana.ac.id Internet Source	5%
3	pdfcoffee.com Internet Source	3%
4	media.neliti.com Internet Source	3%
5	www.kpk.go.id Internet Source	2%
6	mekkel.wordpress.com Internet Source	2%
7	fh.upnvj.ac.id Internet Source	1%

Exclude quotes Off

Exclude matches

< 220 words

Exclude bibliography On